




PEDOMAN PENDIDIKAN DEPARTEMEN KEBIDANAN

Fakultas Kedokteran
Universitas Brawijaya

Tahun Akademik
2023/2024



PEDOMAN PENDIDIKAN
DEPARTEMEN KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024



DEPARTEMEN KEBIDANAN
Jl. Veteran, Malang 65145, Indonesia
email : kebidanan@ub.ac.id website: bidan.fk.ub.ac.id

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan dengan standar nasional pendidikan tinggi yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Universitas Brawijaya, maka diterbitkan Pedoman Pendidikan Departemen Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Tahun 2023/2024.

Pedoman Pendidikan ini merupakan penjabaran pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan peraturan yang terbit awal tahun 2020, yakni Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pedoman Pendidikan Departemen Kebidanan FKUB diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran secara jelas kepada mahasiswa, dosen serta seluruh pemangku kepentingan mengenai dasar-dasar ketentuan proses belajar mengajar di Departemen Kebidanan FKUB. Mengingat permasalahan pendidikan serta peraturan pemerintah yang ada selalu berkembang, maka pedoman pendidikan diberlakukan per tahun akademik, sehingga penyesuaian dan pembaharuan pedoman pendidikan akan selalu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

Demikian, kami berharap pedoman pendidikan ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, dan dipergunakan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku di Universitas Brawijaya.

DAFTAR ISI

BAB 1	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Sejarah Departemen Kebidanan	5
1.2 Visi, Misi, Tujuan Departemen Kebidanan	6
BAB 2	7
SISTEM SELEKSI MAHASISWA BARU	7
2.1 Program Pendidikan Sarjana Kebidanan	7
2.2 Program Pendidikan Profesi Bidan	8
2.3 Program Studi Magister Kebidanan	10
BAB 3	13
SISTEM PEMBELAJARAN	13
3.1 Sistem Kredit Semester (SKS)	13
3.2 Nilai Kredit dan Beban Studi	14
3.3 Penilaian Kemampuan Akademik	15
BAB 4	31
PEDOMAN PENERAPAN OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)	31
4.1 Pendahuluan	31
4.2 Landasan Hukum	32
4.3 Tujuan	33
4.4 Konsep Pendidikan OBE	34
4.5 Kurikulum OBE	35
4.6 Karakteristik dan Perencanaan Proses Pembelajaran OBE	38
4.7 Pelaksanaan Pembelajaran, Asesmen, Monitoring dan Evaluasi OBE	40
4.8 Assesmen OBE	42
4.9 Dokumen Portofolio OBE	45
4.10 Inovasi Pembelajaran Dalam OBE	46
4.11 Penjaminan Mutu OBE	46
BAB 5	53
MERDEKA BELAJAR	53

5.1 Pelaksanaan Merdeka Belajar pada Program Studi Sarjana Kebidanan	55
BAB 6	57
PEDOMAN PEMBELAJARAN DARING DAN HYBRID	57
6.1 Pembelajaran Daring.....	57
6.2 Pembelajaran Hybrid	57
6.3 Mekanisme Presensi Dosen dan Mahasiswa.....	57
6.4 Durasi Pembelajaran.....	57
6.5 Etika Komunikasi dalam Pembelajaran Daring.....	58
6.6 Etika Pelaksanaan Pembelajaran Daring	59
6.7 Fasilitas Daring	60
6.8 Pelaksanaan Seminar dan Ujian Menggunakan Daring	61
BAB 7	62
ADMINISTRASI AKADEMIK	62
7.1 Status Akademik.....	62
7.2 Registrasi Mahasiswa.....	64
7.3 Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan	65
7.4 Kartu Tanda Mahasiswa	65
7.5 Perpindahan Mahasiswa.....	66
7.6 Penyelenggaraan Yudisium	67
7.7 Syarat Wisuda Fakultas Sarjana, Profesi, Pascasarjana	67
BAB 8	69
PENASIHAT AKADEMIK DAN BIMBINGAN KONSELING	69
8.1 Penasihat Akademik	69
8.2 Bimbingan dan Konseling (BK)	70

BAB 1

PENDAHULUAN

Departemen Kebidanan berada di bawah Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) melalui Peraturan Rektor No. 20 tahun 2016 pasal 288 dan Peraturan Dekan No 1 Tahun 2017 yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan Akademik, Profesi dan Magister. Departemen Kebidanan FKUB membawahi 3 Program Studi (PS) yaitu PS Sarjana Kebidanan, PS Profesi Bidan, dan PS Magister Kebidanan. Sesuai amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UUPT) No. 12 tahun 2012, Departemen Kebidanan mempunyai kewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Departemen Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, berdiri sejak 2017 yang semula bernama Jurusan Kebidanan. Jurusan Kebidanan berubah menjadi Departemen Kebidanan pada tahun 2022.

1.1 Sejarah Departemen Kebidanan

Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) melalui Peraturan Rektor No. 20 tahun 2016 pasal 288 dan Peraturan Dekan No 1 Tahun 2017 yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan kebidanan di jenjang akademik, profesi dan magister. Awal mula berdirinya Jurusan Kebidanan adalah dengan dimulainya pelaksanaan program pendidikan pada jenjang Sarjana (S1 Kebidanan) pada tahun 2009/2010. Pembukaan PS S1 Kebidanan didasarkan atas analisis kebutuhan tenaga bidan professional. Sebelumnya basis pendidikan bidan adalah pendidikan vokasi sehingga bidan yang dihasilkan bersifat tenaga terampil (trained labour) daripada sebagai competent professional. Sistem Kesehatan nasional 2009 mengisyaratkan perlunya pengembangan SDM kesehatan sesuai kebutuhan baik kualitatif maupun kuantitatif. Menjawab tantangan tersebut, pada tahun 2008 Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya membentuk kelompok Kerja (POKJA) dalam rangka persiapan pembukaan PS S1 Kebidanan FKUB.

Pada bulan Oktober 2017 dibukalah program pendidikan Profesi Bidan. Sebelumnya PS Profesi Bidan dan PS Sarjana Kebidanan merupakan satu kesatuan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 599/KPT/I/2017 tentang izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan di Universitas Brawijaya, maka tertanggal 23 Oktober 2017, PS Profesi Bidan merupakan kelanjutan dari PS Sarjana Kebidanan.

Berdasarkan UU–RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, maka Institusi Pendidikan Kebidanan memerlukan jumlah dan spesifikasi dosen berkualifikasi S2. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut, disertai mandat yang diberikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Rektor Universitas Brawijaya, No. 1462/D/T/2010 perihal Pembukaan Program Studi Magister Kebidanan (S2) pada Universitas Brawijaya, maka mulai tahun 2010 Universitas Brawijaya membuka Program S2 Kebidanan, dan memulai program Pendidikan pada tahun yang sama. Pada tahun 2021 sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Jurusan Kebidanan berubah menjadi Departemen Kebidanan. Departemen Kebidanan memiliki sumberdaya manusia yang handal yaitu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan untuk menjalankan tugas secara profesional.

1.2 Visi, Misi, Tujuan Departemen Kebidanan

Visi :

Menjadi institusi pendidikan Kebidanan pelopor dan pembaharu bertaraf internasional berbasis budaya untuk meningkatkan kualitas generasi di masa yang akan datang

Misi :

Untuk mencapai visinya, Jurusan Kebidanan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kebidanan yang unggul, bermutu internasional dengan tetap memperhatikan kearifan lokal untuk menghasilkan lulusan yang profesional, kompeten, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dengan menerapkan hasil penelitian dalam pendidikan kepada mahasiswa, serta mengimplementasikannya pada kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan Ibu dan Anak
3. Memperkuat kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kebidanan
4. Menyelenggarakan tata kelola di tingkat jurusan yang unggul, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel

BAB 2

SISTEM SELEKSI MAHASISWA BARU

2.1 Program Pendidikan Sarjana Kebidanan

Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya mengikuti sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya. Beberapa sistem penerimaan adalah sebagai berikut:

a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

Seleksi dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dan/atau portofolio calon mahasiswa. Seleksi ini dilakukan melalui non ujian tulis dan dilaksanakan secara nasional, bersama-sama/serentak seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, dimaksudkan untuk menjangkau calon mahasiswa yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik. Informasi terkait seleksi diumumkan pada lama <https://selma.ub.ac.id>.

b. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

Seleksi dilakukan pada calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) yang diselenggarakan secara nasional, bersama-sama/serentak seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Informasi terkait seleksi diumumkan pada laman <https://selma.ub.ac.id>

c. Seleksi Mandiri Universitas Brawijaya (SMUB)

Seleksi dilakukan melalui Nilai/Skor UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) dan Nilai Rapor yang dapat dikombinasi dengan kriteria lain sesuai dengan prestasi khusus, adapun mekanisme seleksi mengikuti ketetapan Peraturan Rektor.

Seleksi Mandiri UB terdiri atas:

- Seleksi Mandiri Melalui Nilai/SKOR UTBK dan Nilai Rapor;
- Seleksi Mandiri Luar Negeri, merupakan penerimaan untuk warga negara asing (WNA) ke program studi kelas reguler (Bahasa Indonesia) atau kelas internasional (Bahasa Inggris) di Universitas Brawijaya (UB); dan
- Seleksi Mandiri Penyandang Disabilitas (SMPD), dilakukan melalui seleksi administratif dan tes wawancara yang dilakukan oleh Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) bekerja sama dengan program studi terkait.

- Informasi terkait seleksi diumumkan pada laman UB <https://selma.ub.ac.id>.

2.2 Program Pendidikan Profesi Bidan


Mekanisme seleksi mengikuti ketetapan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya, dalam penerimaan mahasiswa baru PS Pendidikan Profesi Bidan Departemen Kebidanan FKUB Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Profesi Bidan melalui SELMA UB. Persyaratan dalam penerimaan mahasiswa baru ini adalah merupakan lulusan Sarjana Kebidanan atau Diploma IV Kebidanan dengan minimal akreditasi Baik Sekali, telah menyelesaikan pendidikan / mengikuti yudisium, dengan syarat sebagai berikut :

1. Pas foto jas almamater dengan background berwarna merah
2. Salinan KTP
3. Salinan Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Yudisium
4. Surat sehat dan bebas narkoba dari instansi pemerintah
5. Salinan hasil tes MMPI (dilaksanakan dari instansi yang direkomendasikan PS yaitu RS Universitas Brawijaya Malang/RS dr. Saiful Anwar Malang)
6. Salinan Asuransi Kesehatan (bila ada)
7. Surat persetujuan orang tua untuk melaksanakan proses pendidikan dengan formulir
8. Salinan sertifikat K3 dan BLS
9. Bukti screenshot pengisian daftar riwayat hidup pada g-form
10. Bukti pembayaran biaya pendaftaran

Sistem seleksi mahasiswa profesi bidan menggunakan teknik wawancara peminatan dan wawancara hasil pemeriksaan psikologis MMPI. Wawancara peminatan memberikan peluang kepada calon mahasiswa untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap bidang kebidanan dan motivasi yang mendorong mereka memilih profesi ini. Wawancara hasil pemeriksaan psikologis membantu mengidentifikasi aspek kepribadian dan psikologis yang relevan dengan peran seorang bidan. Kombinasi kedua teknik ini memungkinkan lembaga pendidikan untuk lebih komprehensif menilai kemampuan akademik, minat, dan kesiapan emosional calon mahasiswa dalam mengejar karir sebagai bidan.

Hingga saat ini, program pendidikan profesi bidan belum membuka peluang bagi mahasiswa luar negeri untuk bergabung. Kebijakan ini membatasi penerimaan mahasiswa pada tingkat nasional, dengan fokus pada calon mahasiswa dalam negeri. Selain itu, alur mahasiswa dalam program profesi bidan peserta tugas belajar juga mengikuti ketentuan

yang ditetapkan oleh bagian keuangan fakultas. Hal ini mencakup aspek pengaturan biaya kuliah, pembayaran, serta kewajiban keuangan lainnya yang harus dipatuhi oleh para mahasiswa selama menjalani program pendidikan profesi bidan.



Gambar 1. Alur Penerimaan Mahasiswa Baru PS Profesi Bidan

2.3 Program Studi Magister Kebidanan

Sistem penerimaan mahasiswa baru mencakup kebijakan penerimaan calon mahasiswa baru, kriteria seleksi mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru

1. Kebijakan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru di Program Studi Magister Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya mempertimbangkan hal-hal berikut : (i) Persyaratan umum, (ii) persyaratan khusus, (iii) Kapasitas daya tampung program studi, (iv) lulus TOEFL dan TPA, (v) lulus tes substansi, (vi) lulus tes wawancara.

2. Kriteria Seleksi Mahasiswa Baru

Persyaratan sebagai peserta didik pada Program Magister Kebidanan adalah:

Persyaratan Umum:

- a. Pemegang ijazah D4 Kebidanan atau S1 Kebidanan
- b. Mempunyai kemampuan akademik yang cukup dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan S2 dengan IPK
 - Bagi lulusan dari institusi dengan akreditasi A / Unggul ≥ 2.75 (skala 0-4)
 - Bagi lulusan dari institusi dengan akreditasi B / Baik sekali ≥ 3.00 (skala 0-4)
- c. Peserta merupakan lulusan dari institusi pendidikan kebidanan (Program Studi) yang terakreditasi minimal B / Baik Sekali

Persyaratan Khusus:

- a. Bagi Lulusan Program Studi S1 Kebidanan :
 - Peserta telah menyelesaikan pendidikan Sarjana dan Profesi Bidan
- b. Ketentuan Matrikulasi diumumkan kemudian setelah Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru


3. Mengunggah berkas kelengkapan pendaftaran

- a. Foto diri berwarna terbaru;
- b. Salinan ijazah D4 Kebidanan atau Profesi Bidan yang telah disahkan;
- c. Salinan transkrip D4 Kebidanan atau Profesi Bidan dari Perguruan Tinggi asal yang telah disahkan;
- d. Salinan Sertifikat TPA yang masih berlaku
- e. Salinan Sertifikat TOEFL yang masih berlaku
- f. Dua surat rekomendasi akademik

- g. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba
 - h. KTP
 - i. Surat ijin/penugasan dari instansi (bagi yang sudah bekerja), surat izin dari orang tua/suami bagi yang belum bekerja
 - j. Daftar Riwayat Hidup (sesuai format yang disediakan Program Studi)
 - k. Profil mahasiswa pada situs PDDIKTI (lakukan pencarian pada <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> kemudian upload screenshot halaman data mahasiswa pada admisi UB)
 - l. Rencana penelitian (cover, judul, latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat);
 - m. Bukti pembayaran biaya pendaftaran;
 - n. Surat keterangan tentang sumber dana dan/atau penanggung jawab dana;
 - o. Salinan Sertifikat Akreditasi Program Studi Pendidikan terakhir yang telah disahkan
 - p. Karya ilmiah setelah lulus D4 atau S1 (selain Tugas Akhir atau skripsi), jika ada;
 - q. Salinan SK Pengangkatan atau keterangan pengalaman kerja, jika ada.
4. Seleksi Calon Mahasiswa

Seleksi terhadap pelamar (calon mahasiswa) dilaksanakan melalui beberapa tes antara lain : TOEFL, TPA, tes substansi kebidanan dan wawancara. Calon mahasiswa yang lulus seleksi diumumkan melalui selma.ub.ac.id dan website (<http://s2kebidanan.fk.ub.ac.id>).

**ALUR PENERIMAAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER KEBIDANAN**



Gambar 2. Alur Penerimaan Mahasiswa Baru PS Magister Kebidanan

BAB 3

SISTEM PEMBELAJARAN

3.1 Sistem Kredit Semester (SKS)

Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester (Permendikbud No 53 Tahun 2023). Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.

Pelaksanaan administrasi sistem kredit, melalui beberapa tahap kegiatan pada setiap semester yaitu:

A. Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi

a. Penentuan Rencana Studi

Penentuan rencana studi berdasarkan beban mata kuliah yang sudah ditetapkan oleh Program Studi. Pengisian KRS dilakukan secara *online* di Sistem Akademik Mahasiswa (SIAM) setelah mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendidikan.

b. Perubahan Rencana Studi

Perubahan rencana studi hanya dapat dilakukan pada mata kuliah pilihan, dengan syarat mata kuliah tersebut dapat dilaksanakan (dipilih oleh sekurang-kurangnya 10 mahasiswa untuk level magister dan 20 mahasiswa untuk level sarjana).

c. Hasil Studi

Hasil studi adalah nilai yang diperoleh mahasiswa bagi semua mata kuliah yang telah direncanakan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dan hasilnya dicantumkan dalam kartu hasil studi (KHS).

B. Kuliah, Seminar, Praktikum dan sejenisnya

Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah, seminar, praktikum dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadwal jam kuliah dan praktikum diatur oleh Program Studi.

C. Penyelenggaraan Ujian Mata Kuliah

a. Merencanakan Jadwal Ujian

Sesuai dengan kalender akademik, jadwal ujian direncanakan terlebih dahulu dan diumumkan kepada mahasiswa dan dosen. Jadwal ujian diumumkan selambat-lambatnya seminggu sebelum ujian berlangsung. Jadwal ujian disusun bersama-sama dengan penyusunan jadwal kuliah dan jadwal praktikum. Ujian diselenggarakan oleh program studi.

b. Pelaksanaan Ujian

Mahasiswa yang boleh menempuh ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti ketentuan Program Studi. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah sesuai ketentuan tidak berhak mengikuti UAS. Hasil ujian berupa nilai akhir diumumkan kepada mahasiswa.

3.2 Nilai Kredit dan Beban Studi

A. Nilai Kredit

1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester (Permendikbud No 53 Tahun 2023).

B. Beban Studi dalam Semester

1) Beban Studi Sarjana kebidanan

Beban studi program pendidikan pada jenis pendidikan program akademik Sarjana Kebidanan adalah 150 SKS. Sebaran mata kuliah pada Program Studi Sarjana Kebidanan secara umum terdiri dari :

- a. Mata Kuliah Wajib Umum sebanyak 8 SKS
- b. Mata Kuliah Wajib Universitas sebanyak 14 SKS

- c. Mata Kuliah Disiplin Ilmu (MKDI) dan Mata Kuliah Kompetensi Klinik (MKK) sebanyak 105 SKS
- d. Mata Kuliah Elektif Program Studi sebanyak 2 SKS
- e. Mata Kuliah Merdeka Belajar Kampus Merdeka 20 SKS

Mata Kuliah Wajib Umum meliputi MK Agama 2 SKS, Pancasila 2 SKS, Kewarganegaraan 2 SKS, dan Bahasa Indonesia 2 SKS. Untuk Mata Kuliah Wajib Universitas 14 SKS meliputi Bahasa Inggris 2 SKS, Kewirausahaan 3 SKS, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam MK Praktik Kerja Nyata Mahasiswa (PKNM) 3 SKS dan Tugas Akhir atau Skripsi 6 SKS.

2) PS Profesi Bidan

Total beban studi PS Profesi kebidanan 40 SKS, 21 SKS di semester 1 dan 19 SKS di semester 2. Terdiri dari mata kuliah wajib universitas 2 SKS (Manajemen dan Kewirausahaan), Mata kuliah wajib Program Studi 36 SKS dan mata kuliah pilihan 2 SKS.

3) PS Magister Kebidanan

Beban studi program pendidikan pada jenis pendidikan PS Magister Kebidanan adalah 58 SKS. Sebaran mata kuliah tersebut terdiri dari :

- a. Mata Kuliah Wajib Program Studi sebanyak 54 SKS
- b. Mata Kuliah Pilihan 4 SKS

3.3 Penilaian Kemampuan Akademik

A. PS Sarjana Kebidanan

- a. Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian kegiatan praktikum, dan lain-lain
- b. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik
- c. Penilaian melalui tugas-tugas terstruktur, kuis, ujian tengah, semester, ujian akhir semester, ujian praktikum, dan lain-lain dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir (NA) dengan pembobotan tertentu. Nilai akhir minimal ditentukan dengan 3 komponen penilaian.

Evaluasi hasil belajar bertujuan untuk:

- a. Menentukan keberhasilan belajar berdasarkan capaian pembelajaran nasional secara komprehensif meliputi: sikap, keterampilan umum, pengetahuan dan keterampilan khusus seorang bidan.
- b. Menentukan keberhasilan belajar setiap disiplin ilmu kebidanan. Keberhasilan dinyatakan dengan diberikannya transkrip akademik sebagai bentuk pengakuan keserjanaan kebidanan.
- c. Menentukan boleh tidaknya mahasiswa peserta evaluasi melanjutkan pada tahap pendidikan berikutnya.

Evaluasi hasil belajar terdiri dari evaluasi MKDI, evaluasi MKK, evaluasi keterampilan klinik (*lab skill*) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Evaluasi hasil belajar ini dilakukan dalam 3 tahap: *scoring* (pemberian angka), *grading* (transformasi angka ke dalam nilai), dan pengambilan keputusan (lulus/tidak lulus).

1) Evaluasi MKDI

- a. Evaluasi MKDI meliputi ujian MKDI Ujian Topik dan Ujian Praktikum MKDI.
- b. Skor Akhir MKDI dihitung dari skor kognitif dan skor praktikum yang pembobotannya diserahkan kepada laboratorium masing-masing.

2) Evaluasi MKK (Ujian Akhir Blok / UAB dan atau Ujian Tengah Semester / UTS)

- a. Ujian Akhir Blok (UAB) adalah ujian untuk MKK/blok terintegrasi yang dilakukan oleh Tim Blok/MKK, dilaksanakan pada tempat dan waktu sesuai dengan jadwal pembelajaran Blok dan disusun oleh tim blok dan ditetapkan oleh Departemen/Program Studi
- b. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang diselenggarakan khusus untuk MKK yang tidak terintegrasi pada tengah semester yang bersangkutan, diselenggarakan pada tempat dan waktu sesuai dengan jadwal pembelajaran blok dan disusun oleh Tim Blok dan ditetapkan oleh Departemen/Program Studi
- c. Skor Hasil Ujian MKK (UAB/UTS) merupakan bagian dan akan menjadi unsur perhitungan skor akhir MKK.
- d. Untuk dapat mengikuti UAB/UTS dipersyaratkan kehadiran mahasiswa dalam kegiatan tatap muka termasuk diskusi kelompok minimum 80%.

Mahasiswa yang tingkat kehadirannya kurang dari 80% tidak diperkenankan mengikuti UAB/UTS.

3) Evaluasi Keterampilan Klinik (Lab Skill)

- a. Evaluasi keterampilan klinik dilakukan melalui lembar observasi keterampilan klinik (tool evaluation)
- b. Lembar observasi keterampilan klinik (tool evaluation) disusun berdasarkan variabel-variabel yang diobservasi dengan menggunakan skor masing-masing pada skala Likert.
- c. Skor keterampilan klinik Dikonversikan ke dalam nilai "lulus (pass)" atau "gagal (fail)", skor ini akan menjadi bagian dari Skor Akhir Blok/MKK

4) Ujian Akhir Semester (UAS)

- a. Evaluasi Akhir Semester dilakukan pada akhir setiap semester dengan jadwal yang disusun oleh jurusan/program studi
- b. Skor Hasil UAS merupakan bagian dan akan menjadi unsur perhitungan skor Akhir Blok/MKK.
- c. Kehadiran mahasiswa kurang dari 50% tidak dapat mengikuti ujian utama.
- d. Prosentase kehadiran mahasiswa 50-80% dapat mengikuti ujian utama namun tidak boleh mengikuti ujian perbaikan.
- e. Jika tidak ada nilai di MK mahasiswa wajib mengulang MK tersebut.

5) Pengulangan Mata Kuliah yang belum Lulus

Untuk mahasiswa yang tidak lulus pada Mata Kuliah tertentu (nilai dibawah atau sama dengan D+) dapat mengambil kembali Mata Kuliah tersebut dengan mengikuti proses pembelajaran pada angkatan dibawahnya. Besarnya beban studi pada semester pertama dan kedua ditentukan sama untuk setiap mahasiswa, kemudian semester selanjutnya beban studi ditetapkan sesuai dengan IP yang dicapai pada semester sebelumnya. Dengan demikian mahasiswa dapat mengambil sejumlah sks yang belum lulus pada periode sebelumnya dengan berpedoman pada tabel penetapan beban studi mahasiswa untuk semester berikutnya ditetapkan dengan IP yang dicapai pada semester sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel 1 Penetapan Beban Studi Mahasiswa

<i>IP</i>	<i>Beban Studi (SKS)</i>
≥ 3.00	22 - 24
2.50 – 2.99	19 – 21
2.00 – 2.49	16 - 18

6) Ujian Susulan

Ujian susulan diadakan dengan alasan khusus disertai bukti formal yang dapat dipertanggungjawabkan. Ujian susulan berlaku untuk setiap mata kuliah atau setiap mahasiswa.

7) Ujian Perbaikan (Remidi)

- a. Untuk dapat mengikuti ujian perbaikan (remidi), mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan akademik yang berkaitan dengan perkuliahan pada semester dimana mata kuliah ditempuh.
- b. Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian perbaikan adalah semua nilai dibawah B (dapat disesuaikan dengan kebijakan PJMK).
- c. Nilai ujian perbaikan diambil nilai terbaik (kebijakan PJMK)
- d. Ada tidaknya penyelenggaraan Ujian Perbaikan diserahkan kepada kebijakan PJMK/Koordinator Blok.

B. PS Profesi Bidan

Pelaksanaan pembelajaran di PS Profesi bidan dilaksanakan dengan beberapa siklus yaitu siklus PMB, Komunitas, Puskesmas dan RS. Penilaian pada PS profesi Bidan terdiri dari nilai proses dan nilai ujian mata Kuliah. Ujian mata kuliah dilakukan langsung pada pasien atau OSCE internal. Untuk penilaian proses terdiri dari penyuluhan, keterampilan klinik, performa umum, bed site teaching, refleksi kasus, journal reading, laporan komprehensif, performa konsultasi, portofolio dan perolehan target kompetensi. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan semua nilai minimal B.

a. Persyaratan ujian akhir stase

- 1) Kehadiran wajib 100% selama siklus, kecuali tidak masuk dengan alasan sakit
- 2) Laporan Komprehensif stase (mata kuliah) tersebut harus sudah disetujui oleh dosen pembimbing klinik dan *preceptor* lahan

- 3) Semua instrumen penilaian sudah lengkap mencakup (target SOAP, laporan asuhan kebidanan komprehensif, *Reflektif Learning, Journal Reading*)
- b. Ketentuan kelulusan akhir stase
- 1) Bidan muda yang tidak lulus ujian utama mengikuti remedial 1 (satu) kali.
 - 2) Apabila tidak lulus ujian remedial maka bidan muda berhak mengikuti ujian khusus yang dilaksanakan di akhir semester.
 - 3) Apabila bidan muda tidak lulus ujian khusus maka wajib mengulang stase (mata kuliah) dengan mengikuti persyaratan administrasi yang berlaku.
- c. Tata Tertib Pelaksanaan
- 1) Mahasiswa harus berpenampilan rapi dan sopan
 - Wajib menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh Program Studi Pendidikan Profesi Bidan FKUB lengkap (menggunakan celana/ rok line A tanpa belah) dengan jas laboratorium.
 - Bagi yang tidak menggunakan jilbab rambut diikat rapi dengan menggunakan harnet dengan memperhatikan kerapihan, kenyamanan kerja, dan pencegahan infeksi. Bagi peserta didik yang menggunakan jilbab, diwajibkan memakai jilbab yang sudah ditentukan oleh program studi tanpa asesoris yang tidak mendukung terlaksananya kerapihan, kenyamanan kerja dan pencegahan infeksi.
 - Tidak memakai perhiasan atau *make up* yang berlebihan
 - Jika menggunakan kontak lensa minus harus berwarna hitam atau transparan
 - Wajib memperhatikan kebersihan diri dan pakaian
 - 2) Kelengkapan praktik
 - Menggunakan *name tag* atau kartu identitas diri selama berada di lingkungan tempat praktik
 - Setiap mahasiswa diwajibkan membawa perlengkapan praktik bidan yang terdiri dari: *Handschoen, handscrub, masker, metlin, funandoscope/ doppler, tensimeter, stetoscope* dan termometer.
 - ü Membawa buku log dan buku kegiatan harian
 - ü Membawa buku panduan penulisan dokumentasi asuhan kebidanan
 - 3) Kehadiran (presensi)

Setiap mahasiswa wajib memenuhi kehadiran 100% pada setiap kegiatan praktik

- 4) Ijin/ ketidakhadiran
- a) Ijin dapat dilakukan oleh mahasiswa jika ada kepentingan yang tidak bisa ditinggal seperti kemalangan, dukacita, dan pernikahan terkait orangtua dan saudara sekandung, dan ijin karena yang yang bersangkutan dalam keadaan sakit.
 - b) Peserta yang meminta ijin karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggal seperti point a) diatas, *wajib* membuat “Surat Permohonan ijin tidak masuk” yang divalidasi langsung oleh pembimbing yang bertanggung jawab di lahan praktik dan dosen pembimbing klinik. Interval ijin yang dilakukan, sebanyak-banyaknya 3 (Tiga) hari pada setiap tahapan praktik.
 - c) Peserta yang Ijin karena sakit harus melampirkan “Surat keterangan” dari dokter pemerintah yang memiliki SIP dan NIP/NIK yang masih berlaku. Bila terbukti surat keterangan pada point d) dengan sengaja dipalsukan, maka peserta didik akan dikenakan konsekuensi yang sama dengan peserta didik yang “tidak masuk tanpa keterangan” (alfa) dan akan dikenakan sanksi etik di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang
 - d) Surat ijin yang dimaksud pada point b) dan c) diatas, dibuat rangkap 2 (dua), dan diserahkan langsung kepada *preceptor* lahan dan dosen pembimbing klinik. Surat yang diserahkan pada dosen pembimbing klinik selanjutnya akan diserahkan pada bagian administrasi akademik Program Studi Pendidikan Profesi Bidan FKUB.
 - e) Bagi mahasiswa yang ijin atau sakit lebih dari 3 hari wajib melaporkan kepada koordinator profesi Program Studi Pendidikan Profesi Bidan FKUB dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan penggantian praktik dinas.
 - f) Ketidakhadiran lebih dari 6 hari dengan keterangan dinyatakan mengikuti siklus semester selanjutnya.
 - g) Ketidakhadiran lebih dari 6 hari tanpa keterangan, maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri dari kegiatan praktik profesi.
 - h) Ketidakhadiran disaat pembekalan, dianggap alfa dan mengganti 3 hari disiklus tersebut.
 - i) Ketidakhadiran di stase komunitas, mengganti sesuai keterangan ketidakhadiran di PMB wilayah setempat.

5) Penggantian Praktik/Dinas Mengganti

- a) Mahasiswa yang meninggalkan praktik karena sakit wajib mengganti dengan jumlah hari yang sama dengan yang ditinggalkan.
- b) Mahasiswa yang meninggalkan praktik karena ijin wajib mengganti dengan 2x jumlah hari yang ditinggalkan, jika ijin diketahui pembimbing institusi dan lahan.
- c) Mahasiswa yang alfa wajib mengganti 3x jumlah hari yang ditinggalkan
- d) Mahasiswa wajib mengganti hari ijin diluar jadwal praktik yang sedang berlangsung di dilakukan di tempat yang sama dan sehari hanya diperkenankan 1 shift.

6) Pengajuan cuti praktik profesi

Peserta didik berhak mengajukan cuti setelah melewati 1 siklus praktik dan telah melewati Ujian stase. Pengajuan cuti praktik profesi selambat-lambatnya dilakukan 1 (satu) bulan sebelum penetapan tempat pratik selanjutnya.

Jika peserta didik meninggalkan siklus karena cuti, maka harus mengulang semester yang ditinggalkan saat mengambil cuti.

7) Waktu praktik dan keterlambatan

Mahasiswa wajib datang 15 menit sebelum jam shift yang dijadwalkan. Ketentuan shift dapat disesuaikan dengan ketentuan dan kebijakan masing- masing lahan praktik.

Istirahat di setiap shift selama maksimal 30 menit atau disesuaikan dengan aktifitas ruangan. Libur di setiap minggu hanya boleh diambil dalam 1 hari atau 2 hari (di poli) atau sesuai dengan aturan di lahan praktik, tidak diperkenankan untuk menggabungkan jadwal libur mingguan tanpa sepengetahuan *preceptor* lahan dan dosen pembimbing klinik.

Keterlambatan datang 15-30 menit mahasiswa menambah jam praktik sesuai keterlambatan, jika keterlambatan lebih dari 30 menit mahasiswa dianggap tidak masuk pada hari tersebut. Apabila keterlambatan datang 15-30 menit lebih dari 2 kali maka bidan muda tersebut harus mengganti dinas 3x jumlah hari yang ditinggalkan.

Bidan muda yang mengikuti program pendidikan Tahap Profesi Bidan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang mentaati semua ketentuan ini dan semua peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jejaring, Puskesmas dan PMB. Apabila ternyata

ada yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di kenakan sanksi yang ditentukan oleh Pimpinan Fakultas maupun Pimpinan Universitas. Bidan Muda melakukan kecurangan atau pelanggaran akademik akan mendapatkan sanksi akademik.

C. Magister Kebidanan

a. Penilaian prestasi mahasiswa

Untuk menilai prestasi mahasiswa dalam kegiatan akademik, digunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penilaian hasil ujian suatu mata kuliah dilakukan oleh masing-masing dosen (atau tim dosen) dengan menggunakan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti berikut :

Nilai Angka	Huruf Mutu	Angka Mutu	Golongan Kemampuan
>80 – 100	A	4	Sangat Baik
>75 – 80	B+	3.5	Antara Sangat Baik dan Baik
> 69 – 75	B	3	Baik
> 60 – 69	C+	2.5	Antara Baik dan Cukup
> 55 – 60	C	2	Cukup
> 50 – 55	D+	1.5	Antara Cukup dan Kurang
> 44 – 50	D	1	Kurang
0 – 44	E	0	Kurang sekali

- 2) Nilai akhir bagi mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen merupakan nilai gabungan dari semua dosen yang dikompilasi oleh dosen koordinator/PJMK.
- 3) Nilai akhir mata kuliah merupakan gabungan dari nilai: tugas terstruktur dan/atau tugas mandiri, nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir selama semester berlangsung yang rasionya diserahkan kebijakan dosen pengampu. Selanjutnya nilai akhir ditentukan dengan kriteria pada tabel di atas.
- 4) Jika mahasiswa tidak mengumpulkan tugas terstruktur dan/atau tugas mandiri, dan tidak mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir pada satu mata kuliah, maka yang bersangkutan akan mendapat nilai K (kosong) dan diwajibkan mengambil ulang mata kuliah yang tersebut

- 5) Perbandingan bobot penilaian ujian untuk setiap mata kuliah diserahkan pada kebijakan dosen atau tim dosen yang bersangkutan
- 6) Nilai lulus adalah sama dengan atau lebih besar dari B.
- 7) Ujian perbaikan : dalam hal memperoleh nilai B kebawah, dapat diberikan kesempatan mengikuti ujian perbaikan satu kali dengan persetujuan dosen yang bersangkutan. Hasil nilai tertinggi untuk ujian perbaikan adalah B dan diambil nilai yang terbaik.

Cara menghitung IP (Indeks Prestasi) adalah sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i N_{A_i}}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Keterangan:

IP : Indeks Prestasi, dapat berupa indeks prestasi semester atau indeks prestasi kumulatif

K : Jumlah SKS masing-masing mata kuliah

NA : Nilai Akhir masing-masing mata kuliah

n : Banyaknya Mata Kuliah yang diambil

h. Bagi mahasiswa yang telah menempuh perkuliahan sampai semester dua dengan IPK minimum 3,00 tanpa nilai D, maka yang bersangkutan secara formal dapat mengajukan usulan penelitian tesis.

b. Evaluasi Keberhasilan Studi

Evaluasi keberhasilan studi Program Studi Magister Kebidanan adalah:

1. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK 3,0 untuk 8 sks terbaik akan diberi peringatan agar berusaha lebih gigih studinya untuk memperbaiki prestasi pada semester berikutnya
2. Mahasiswa yang pada akhir semester ketiga aktif belum dapat mencapai IPK 3,0 untuk 16 sks terbaik, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya
3. Pengulangan mata kuliah tertentu hanya dapat dilakukan satu kali
4. Bagi mahasiswa yang telah menempuh minimum 31 sks dengan IPK minimum 3,0 dengan nilai minimum seluruh mata kuliah B, maka yang bersangkutan secara formal dapat mengajukan usulan penelitian tesis

5. Usulan penelitian tesis harus disetujui oleh komisi pembimbing dan dipertahankan serta lulus di depan tim penilai usulan penelitian (yaitu komisi pembimbing ditambah dua penguji yang telah ditetapkan program studi)
6. Mahasiswa yang telah lulus ujian penelitian dan semua perbaikannya.

c. Gagal Studi

Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila terjadi minimal salah satu dari beberapa hal di bawah ini:

1. IPK < 3,0 pada setiap semester (sesuai dengan KRS dan KHS mahasiswa), atau
2. Tidak lulus ujian proposal tesis, atau
3. Tidak lulus ujian tesis, atau
4. Masa studinya habis dan belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku

D. Rekognisi Pengalaman Belajar

1. Prestasi Mahasiswa

Untuk meningkatkan suasana akademik dan memberikan kesempatan menyelesaikan studi mahasiswa tidak hanya dari perkuliahan kelas saja, sebagaimana yang diharapkan dari Program Merdeka Belajar, maka mahasiswa dapat diberikan kesempatan untuk melakukan konversi dari sejumlah kegiatan akademik maupun non akademik, ataupun kegiatan kokurikuler, ekstra-kurikuler untuk dapat diakui sebagai kredit perkuliahan atau sks. Untuk kegiatan merdeka belajar kampus merdeka, aktivitas mahasiswa akan direkognisi kedalam Mata Kuliah yang sesuai atau Mata Kuliah baru sesuai kompetensi yang didapatkan mahasiswa pada saat pelaksanaan MBKM. Kegiatan mahasiswa bisa direkognisi sampai dengan 20 SKS/semester. Untuk kegiatan lain seperti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) akan direkognisi kedalam beberapa Mata Kuliah seperti terlampir. Adapun proses rekognisi dapat pula disesuaikan dengan topik dan skema PKM mahasiswa yang lolos pendanaan.

**DAFTAR MATA KULIAH KONVERSI SKS
PS SARJANA KEBIDANAN**

No	Bidang PKM	Konversi MK		Keterangan
		Lolos Tahap 1	Didanal	
1	PKM - RE			Metodologi Riset 1 - 2 SKS (Semester 3), Metodologi Riset 2 - 2 SKS (Semester 4), Metodologi Riset 3 - 1 SKS (Semester 5)
2	PKM - RSH	Metodologi Riset 1 atau Metodologi Riset 2	Metodologi Riset 3	
3	PKM - PM	Promosi Kesehatan		Promosi Kesehatan - 2 SKS (Semester 7)
4	PKM - K	Kewirausahaan dalam Kebidanan		Kewirausahaan dalam Kebidanan - 3 SKS (Semester 7)
5	PKM - PI			
6	PKM - KC			
7	PKM - KI	Dikonversikan ke dalam Mata Kuliah Asuhan Kebidanan sesuai dengan topik PKM yang diangkat		-
8	PKM - VGK			
9	PKM - GFT			
10	PKM - AI	Metodologi Riset 2	-	Metodologi Riset 2 - 2 SKS (Semester 4)

Gambar 3. Daftar Mata Kuliah Konversi SKS

2. Rekognisi Pembelajaran Lampau

RPL adalah pengakuan pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau mengatur pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Ketentuan dan pendaftaran jalur RPL dapat di lihat di Admisi UB.


E. Nomor Ijazah Nasional

PS Sarjana Kebidanan dan Magister kebidanan berlaku nomor ijazah nasional (PIN). PIN merupakan proses penomoran ijazah dengan menggunakan sistem untuk menghasilkan nomor ijazah yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti dan berlaku secara nasional. PIN juga langsung terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT), dimana mekanismenya adalah saat mahasiswa selesai kuliah langsung diberikan Nomor PIN. Jadi begitu PIN dibuka, maka secara otomatis nomor ijazah masuk pada PDPT. PIN dapat diakses pada laman PIN.

Tujuan adanya pembuatan proses PIN (Penomoran Ijazah Nasional)

1. Mencegah adanya tindak pemalsuan ijazah yang semakin marak.
2. Mendapatkan verifikasi data keabsahan ijazah lulusan dengan valid, akurat, tepat, dan cepat yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi secara online dan mandiri.

3. Proses penomoran ijazah terdiri dari 2 (dua) tahapan utama
4. Reservasi atau Booking nomor ijazah untuk calon lulusan
5. Pemasangan Nomor Ijazah dengan NIM calon lulusan



Gambar 4. Alur Penomoran Ijazah Nasional

Kode Nomor Ijazah Nasional (NINA)

Nomor Ijazah Nasional (NINA) terdiri dari 15 angka meliputi:

Kode Prodi (5 Digit) + Tahun Lulus (4 Digit) + No Urut (5 Digit) + Check Digit (1 Digit)

Syarat pemesanan dan pemasangan NINA

1. Proses pembelajaran harus sesuai dengan SNI DIKTI (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015) yakni Jumlah SKS, Nilai, Lama Studi, Akreditasi
2. Tertib melakukan pelaporan data ke PDDIKTI (Permenristekdikti No. 61 tahun 2016)

- Setiap semester harus melaporkan Aktivitas Perkuliahan Mahasiswa, Mata Kuliah, Jumlah SKS dan Nilai tanpa terputus.
3. Menggunakan data yang dilaporkan perguruan tinggi ke PDDIKTI.
 4. Nomor Ijazah Nasional akan dinyatakan berlaku apabila dapat diverifikasi melalui sistem verifikasi ijazah elektronik (SIVIL).
 5. Nomor Ijazah Nasional harus dimuat dalam Ijazah yang diterbitkan.
 6. Ijazah wajib disertai dengan Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Prosedur pengajuan PIN (Penomoran Ijazah Nasional)

1. Untuk menggunakan sistem PIN, silahkan akses alamat <https://pin.kemdikbud.go.id/>
2. Akun yang digunakan untuk login pada PIN sama dengan akun untuk login pada PDDikti
 Username : Kode_PT
 Password : *****

Reservasi NINA

1. Klik tombol Reservasi Nomor Ijazah
2. Klik menu 1. Pilih Program Studi dan pilih program studi mahasiswa.
3. Klik menu 2. Pilih Tahun Ijazah, pilih tahun ijazah dan klik tombol Pilih.
4. Klik menu 3. Periksa Daftar Calon Lulusan
5. Pastikan data calon lulusan sudah masuk dalam Daftar Mahasiswa Eligible.
6. Klik tombol Proses Nomor Ijazah untuk memvalidasi data calon lulusan.
7. Berikut contoh data calon lulusan yang tidak eligible. Cek kembali data mahasiswa dan pastikan sudah sesuai dengan poin E. Syarat pemesanan dan pemasangan NINA.
8. Selanjutnya buka menu 4. Daftar Nomor Ijazah, jika pendaftaran nomor ijazah dan validasi data calon lulusan sudah selesai silahkan klik tombol Akhiri Pengajuan Nomor Ijazah.
9. Reservasi ini hanya pemesanan nomor ijazah nasional (NINA) saja dan belum menempel di calon lulusan sehingga wajib dilanjutkan ke tahap pemasangan.

Pemasangan NINA

1. Telah melakukan reservasi NINA
2. Telah memenuhi syarat pemasangan NINA, hal ini sama dengan pada poin E. Syarat pemesanan dan pemasangan NINA.

3. Pemasangan NINA dilakukan untuk mahasiswa yang sudah benar-benar dinyatakan LULUS pada perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi
4. NINA akan tercatat otomatis oleh Sistem PIN pada SIVIL apabila telah dilakukan pemasangan NINA dengan NIM/NPM.
5. NINA dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh DirJen BelMawa jika proses pembelajaran dan/atau pelaporan data terbukti tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
6. Pimpinan PT dapat mengajukan pembatalan NINA ke DirJen BelMawa jika terdapat kesalahan saat pemesanan dan pemasangan NINA.

Penanganan Keluhan Nilai

Prosedur penanganan keluhan nilai mahasiswa dirancang untuk memberi mahasiswa kesempatan untuk menyampaikan keluhan terhadap keputusan akademik (nilai) yang diterima jika mahasiswa memiliki alasan kuat yang mendasari. Untuk mendapatkan penanganan keluhan nilai, ada 2 tahap berjenjang yang dapat ditempuh: a. Mahasiswa menelaah nilai yang telah di share oleh akademik, kemudian melakukan komplain sesuai alur yang ditetapkan PS. b. Mahasiswa harus terlebih dahulu mencoba menyelesaikan masalah tersebut melalui diskusi dengan dosen pengampu/pemberi keputusan akademik yang dikeluhkan;

Sanksi Akademik

Sanksi akademik program sarjana kebidanan

Sanksi akademik diberikan pada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran kurang dari 50% (sarjana), tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Blok/Ujian Akhir Semester untuk mata kuliah yang bersangkutan.
2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran aturan akademik dalam perkuliahan, tidak diijinkan mengikuti perkuliahan mata kuliah tersebut dan dianggap alpha
3. Mahasiswa yang curang dalam ujian, dikenakan sanksi berupa nilai E dalam mata kuliah yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan atau sebaliknya dikenakan sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan

5. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan
6. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing paling lama 2 semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal
7. Mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan dan perkelahian, dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku
8. Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan/plagiarism dalam pembuatan skripsi, maka skripsi dan nilai ujian tugas akhirnya dibatalkan
9. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari Universitas Brawijaya
10. Mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan pidana yang dikuatkan dengan putusan pengadilan, dikenakan sanksi akademik berupa skorsing bila dipidana kurang dari setahun, diberhentikan sebagai mahasiswa UB bila dipidana lebih dari setahun

Sanksi akademik Pendidikan Profesi Bidan

Jenis kecurangan atau pelanggaran akademik pada mahasiswa yang mengikuti pendidikan profesi bidan antara lain:

- a. Mahasiswa yang mengikuti pendidikan profesi bidan muda kurang dari 100% tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir stase.
- b. Mengerjakan ujian, laporan kasus, atau tugas untuk mahasiswa lain
- c. Memfoto copy dokumen rekam medik tanpa seijin pihak instansi praktik
- d. Menghilangkan dokumen RSUD, Puskesmas dan PMB
- e. Merusak peralatan RSUD, Puskesmas dan PMB baik sengaja maupun tidak
- f. Menghilangkan dan memalsukan dokumen laporan SOAP, Laporan Kasus, *Log book*
- g. Meniru/ menjiplak hasil pekerjaan orang lain
- h. Melanggar kode etik pendidikan bidan
- i. Memalsu nilai ujian lahan
- j. Memalsu tanda tangan termasuk *scanning* tanpa ijin (dosen/ pembimbing akademik/ pembimbing lahan dan pimpinan fakultas)

- k. Melanggar tata tertib kehidupan mahasiswa di Universitas Brawijaya Malang.
- l. Mengganti dinas tanpa seijin kepala ruangan atau CI dan dosen pembimbing klinik
- m. Melakukan Tindakan kriminal
- n. Terjadi *Conflic of Interest* antar teman dan pihak lain yang terkait

Setiap pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dikenakan sanksi sesuai berat ringannya pelanggaran yang berupa :

- a. Peringatan lisan
- b. Peringatan tertulis dengan membuat surat pernyataan di atas materai
- c. Pencabutan sementara haknya menggunakan Fasilitas Universitas/ Fakultas maupun RSUD, Puskesmas dan PMB yang di jadikan lahan praktik
- d. Larangan melakukan kegiatan akademik dalam periode waktu tertentu
- e. Pencabutan statusnya sebagai mahasiswa
- f. Mahasiswa dinyatakan TIDAK LULUS untuk semua mata kuliah dalam 1 siklus yang dilanggar

Penetapan sanksi akademik dan jenis sanksi diberikan berdasarkan rapat tim profesi dan tim etik fakultas kedokteran dan disetujui oleh pimpinan FKUB.

BAB 4

PEDOMAN PENERAPAN OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)

4.1 Pendahuluan

Asal muasal kesadaran kualitas pendidikan yang tidak mencukupi dirasakan dari peran sumber daya manusia Indonesia yang tidak terlalu banyak berperan dalam kehidupan global bahkan di negaranya sendiri. Kemampuan menghasilkan produk, kemampuan inovasi, kemampuan berkarya lebih sering kalah bersaing dengan negara- negara lain, bahkan di lingkungan ASEAN. SDM kita lebih banyak berinovasi untuk mengikuti perkembangan yang dibuat dari negara- negara maju agar tidak semakin tertinggal. Hal tersebut membuat kita tidak pernah berada di depan bangsa-bangsa lain, paling tinggi berada di tengah kalau tidak di belakang, sehingga sulit untuk menjadi rujukan dalam berbagai bidang kehidupan. Menyadari ini pemerintah memunculkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) tahun 2012, dengan tujuan untuk menyetarakan kemampuan SDM Indonesia dengan Negara-negara lain dari berbagai sektor profesi dan keahlian dengan standar minimal capaian pembelajaran. Upaya yang dilakukan hingga saat ini adalah mencapai standar capaian pembelajaran tersebut, yang tentu saja membutuhkan usaha yang sangat besar dari seluruh *stakeholder*, khususnya pendidikan tinggi.

Paradigma yang dipilih oleh Universitas Brawijaya dalam mencapai kemampuan sumber daya dengan melampaui standar yang ada (KKNI dan SNPT) adalah dengan menerapkan *Outcome Based Education* (OBE) atau dikenal dengan istilah Pendidikan Berbasis Luaran. OBE menitikberatkan kepada apa yang harus dicapai oleh mahasiswa (Capaian Pembelajaran Lulusan/CPL) hingga kemampuan pembelajaran seumur hidup di dunia nyata bisa tercapai untuk mensejahterakan diri sendiri, lingkungannya dan dunia. Pendidikan Berbasis Luaran (OBE) akan mudah dikonsepsikan, tetapi sulit untuk didefinisikan. OBE pertamanya dapat dibedakan dari metode pendidikan tradisional dengan cara menggabungkan tiga elemen: teori pendidikan, struktur yang sistematis untuk pendidikan, dan pendekatan khusus dalam praktik pembelajarannya.

Pendidikan Berbasis Capaian (OBE) dengan jelas memfokuskan dan mengatur segala sesuatu dalam sistem pendidikan di sekitar apa yang penting bagi semua mahasiswa untuk dapat berhasil di akhir pengalaman belajar mereka. Hal ini berarti dimulai dari gambaran yang

jelas apa yang penting bagi mahasiswa agar mampu mencapai kemampuan tertentu, kemudian mengorganisasikan kurikulum, instruksi-instruksinya, dan merancang penilaian untuk meyakinkan telah terjadi proses pembelajaran dan mampu diukur serta dibuktikan di akhir proses belajar. Universitas Brawijaya dalam hal ini mengikuti pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar bidang pendidikan, yaitu:

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar penilaian pembelajaran
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

Pemenuhan paradigma OBE dilaksanakan dengan melampaui standar-standar tersebut agar mendapatkan akreditasi unggul, dan bahkan akreditasi internasional.

4.2 Landasan Hukum

Dalam pelaksanaan paradigma OBE di dalam kurikulum, UB mengacu pada peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Universitas Brawijaya nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Mutu Universitas Brawijaya;
- f. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2019

- g. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020
- h. *ASEAN Qualifications Reference Framework 2014*.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

4.3 Tujuan

Dikeluarkannya undang-undang tentang pendidikan tinggi salah satu pertimbangannya adalah untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/ atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Oleh karenanya Universitas Brawijaya harus berperan dalam memenuhi harapan dengan ditetapkannya undang- undang tersebut.

Undang-undang Pendidikan Tinggi menyampaikan bahwa adanya pendidikan tinggi bertujuan untuk:

- a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mencapai tujuan (a) dan (b) maka SNPT menetapkan standar pendidikan dengan memenuhi 8 standar yang ada. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka paradigma OBE digunakan sehingga keberhasilannya diharapkan dapat terpenuhi. Saat ini UB telah memiliki Standar Mutu yang lebih tinggi dari SNPT sebagai pelaksanaan amanah undang-undang.

Pada bidang pendidikan, UB mempunyai tujuan: menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa entrepreneur, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berbudi pekerti luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing, serta unggul di tingkat nasional dan internasional. Dengan tujuan ini maka paradigma OBE dipilih sehingga semua arah dari proses pembelajaran adalah untuk jangkauan masa depan. Dengan tujuan yang berorientasi pada masa depan maka seluruh civitas academica UB harus mampu menyiapkan segala sesuatunya juga untuk menghadapi permasalahan yang terjadi jauh di masa mendatang.

4.4 Konsep Pendidikan OBE

Konsep OBE menyiapkan mahasiswa mengenal potensi dirinya dan siap untuk melaksanakan kehidupan dan berkarya sejalan dengan proses pengembangan diri. Ada tiga hal utama dalam pencapaian OBE, yakni:

- a. Tujuan Pendidikan Program Studi (TPP) adalah pernyataan yang menggambarkan pencapaian karier dan profesi yang disiapkan oleh program studi untuk dicapai oleh lulusannya dalam beberapa tahun pertama setelah lulus dan harus terukur;
- b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran;
- c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah capaian pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah mencakup aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan beberapa CPL yang dibebankan pada mata kuliah.

Konsekuensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini dibahas harus dipersiapkan untuk tujuan OBE tersebut. Dosen dan seluruh sivitas akademika harus menyadari hal itu. Bila dosen menyadari perannya, maka jangkauan ilmu yang dibahas harus mampu dan harus bisa mempersiapkan mahasiswa untuk belajar pada tinjauan keilmuan di masa depan setidaknya 5 tahun setelah mahasiswa lulus, atau otomatis sekitar sepuluh tahun terus-menerus dari saat mahasiswa mulai kuliah. Untuk kondisi UB saat ini, sebagian besar dosen telah memahami prinsip OBE, namun masih diperlukan peningkatan tindak lanjut dalam praktik keseharian beserta evaluasinya. Adapun program studi di UB tentunya diharapkan agar segera mampu memenuhi level tertinggi implementasi OBE sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.

Pemenuhan di level 4 atau 5 adalah kebutuhan untuk terakreditasi unggul atau akreditasi internasional.

Tabel 4. Level implementasi OBE

OBE	Luaran	Kurikulum	Perencanaan Asesmen	Outcomes Asesmen
Level 1	√			
Level 2	√	√		
Level 3	√	√	√	
Level 4	√	√	√	√
Level 5	√	√	√	√

4.5 Kurikulum OBE

Pada era globalisasi saat ini, dunia pendidikan menghadapi tantangan agar menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berperan secara global. Dampak pengaruh globalisasi dicirikan oleh adanya aliran manusia, informasi, teknologi, modal dan gagasan serta pencitraan. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai kehidupan masyarakat dan perubahan tuntutan dunia kerja terhadap lulusan perguruan tinggi. Upaya yang diperlukan lulusan dalam menghadapi dampak globalisasi adalah lulusan diharapkan memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu, teknologi dan seni, dunia kerja, profesi, dan pengembangan kepribadian dengan ciri khas kebudayaan.

Menurut perkembangannya, pada sekitar awal tahun 1990an terjadi perubahan kurikulum perguruan tinggi di Indonesia yaitu dari yang semula menitikberatkan pada pemecahan masalah internal perguruan tinggi dengan target penguasaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi (SK Mendiknas No. 056/U/1994), kemudian beralih pada kurikulum yang menekankan pada proses pendidikan yang mengacu pada konteks kebudayaan dan pengembangan manusia secara komprehensif dan universal. Kurikulum ini memiliki target agar menghasilkan lulusan yang berkebudayaan dan mampu berperan di dunia internasional. Rambu-rambu kurikulum baru yang lebih adaptif dengan kondisi di atas, kemudian ditetapkan dan dituangkan dalam SK Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta didik yang kemudian dilengkapi dalam SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi menggantikan SK Mendiknas No. 056/U/1994. Kurikulum Pendidikan Tinggi yang pada awalnya disebut sebagai

Kurikulum Berbasis Isi (KBI), kemudian beralih menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Tujuan SK Mendiknas No. 232/U/2000 adalah memberikan keleluasaan dan kebebasan berkreativitas bagi setiap perguruan tinggi dalam mengembangkan kurikulum sesuai minat dan potensi masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar lulusan perguruan tinggi nasional dapat bersaing dengan baik dan memenangkan persaingan tersebut di era kompetisi global saat ini.

Perguruan tinggi yang merupakan salah satu komponen negara dalam menghasilkan lulusan semakin dituntut untuk mengembangkan kualitas pendidikan tinggi dengan pengembangan sistem KBK dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), melalui kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012, yang lebih menekankan lulusan pada eksplorasi potensi lulusan sebagai individu yang mampu bersaing di dunia kerja baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Lebih lanjut Peraturan Presiden RI ini diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi; Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan direvisi menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan-peraturan ini selaras dengan kurikulum OBE. Perbedaan antara perancangan kurikulum berbasis Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 dengan kurikulum OBE adalah proses penetapan Capaian Pembelajaran (CP) program studi, dimana awalnya didasarkan atas prinsip KKNI, yang CP program studinya ditetapkan atas (1) sikap, (2) pengetahuan, (3) keahlian umum, dan (4) keahlian khusus, menjadi tidak hanya atas pertimbangan KKNI, namun juga ditambah atas pertimbangan capaian pembelajaran program studi yang umumnya ditetapkan oleh lembaga akreditasi internasional dengan tujuan untuk mencapai program studi yang terukur dan profil lulusan program studi (*graduate attribute*) yang ditetapkan masing-masing program studi. Untuk itu seluruh program studi di lingkungan UB wajib menyesuaikan kurikulumnya dengan pendekatan ini.

Kurikulum di Universitas Brawijaya merupakan landasan utama penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi, spesialis dan vokasi menuju pencapaian hasil belajar sesuai dengan standar lulusan Universitas Brawijaya. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi atau bahan kajian dan materi pembelajaran, serta cara penyampaian maupun cara penilaian untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan. Oleh karenanya keberadaan kurikulum dijadikan sebagai acuan pokok bagi setiap program studi dalam merencanakan dan mengendalikan proses belajar mengajar. Sedangkan departemen memiliki

peran sebagai pengelola sumber daya agar program studi dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta tetap dalam koridor mutu, baik dalam proses maupun luaran yang diharapkan. Untuk itu kurikulum wajib disahkan oleh Rektor atas hasil berita acara Rapat Senat Fakultas, Setelah dokumen kurikulum diverifikasi oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Universitas Brawijaya. Kurikulum program studi di UB, hendaknya disusun berdasarkan visi dan misi UB guna menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni. Tahapan penyusunan kurikulum Prodi dapat dilihat dalam Gambar 5.



Gambar 5. Tahapan Proses Penyusunan Kurikulum (Dimodifikasi dari Sumber Endrotomo, Tim Kurikulum DIKTI)

Kurikulum suatu program studi mencakup suatu kesatuan susunan mata kuliah untuk semua tingkat dalam program studi yang disusun secara terintegrasi untuk memungkinkan

mahasiswa memperoleh capaian (*outcome*) lulusan yang ditetapkan untuk program studi tersebut. Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait. Masing-masing mata kuliah wajib memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan beban sks (satuan kredit semester) tertentu, serta memiliki portofolio proses pembelajaran. Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan. Proses penyusunan kurikulum program studi di UB diharuskan mengikuti langkah-langkah yang tersaji pada Gambar 5. Ruang lingkup kurikulum program studi diharuskan mengikuti *template* yang disusun oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Brawijaya.

Kurikulum berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk pola pikir ilmiah, keahlian, dan kepribadian mahasiswa. Oleh karena itu kurikulum harus mendorong pemenuhan capaian pembelajaran program studi yang dibutuhkan berupa pengetahuan dan pemahaman, keahlian kognitif, keahlian khusus (termasuk keahlian praktis atau profesional), keahlian yang dapat ditransfer, kebutuhan untuk pekerjaan dan atau studi lanjut, serta pengembangan kepribadian.

4.6 Karakteristik dan Perencanaan Proses Pembelajaran OBE

Sesuai dengan Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Universitas Brawijaya wajib menjalankan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran mencakup: (a) karakteristik proses pembelajaran; (b) perencanaan proses pembelajaran; (c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan (d) beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. **Interaktif** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. **Holistik** dimaknai bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. **Integratif** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisipliner. **Saintifik** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses

pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. **Kontekstual** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. **Tematik** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. **Efektif** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. **Kolaboratif** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. **Berpusat pada mahasiswa** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Perencanaan proses pembelajaran wajib disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS di UB minimal memuat: (a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester, dan nama dosen pengampu; (b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (e) bentuk dan metode pembelajaran; (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester. (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (i) daftar referensi yang digunakan.

Perencanaan pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian pada Standar Mutu UB. Demikian juga dengan perencanaan pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang ada pada Standar Mutu UB. Perencanaan pembelajaran

yang terkait dengan penelitian mahasiswa dan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa diatur oleh masing-masing fakultas sesuai dengan karakteristik keilmuannya

4. 7 Pelaksanaan Pembelajaran, Asesmen, Monitoring dan Evaluasi OBE

Pelaksanaan proses pembelajaran berbasis OBE pada umumnya berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu yang telah dirancang dengan benar. Demikian juga dengan proses pembelajaran berbasis OBE di setiap mata kuliah juga harus dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur, dan yang menjadi khas untuk OBE adalah proses asesmen oleh dosen atas kemampuan mahasiswanya. Seperti halnya proses pembelajaran biasa, maka proses pembelajaran berbasis OBE juga melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Metode pembelajaran berbasis OBE ada cukup banyak yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah, yang meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Oleh karenanya bentuk pembelajaran dapat berupa:

Tabel 5. Bentuk Pembelajaran OBE

No	Bentuk Pembelajaran	Sarjana	Pendidikan Profesi Bidan	Magister
1	Kuliah	√	√	√
2	Responsi dan tutorial	√	√	√
3	Seminar	√	√	√
4	Praktikum, praktik lapangan, praktik kerja	√	√	√
5	Penelitian, perancangan, atau pengembangan	√	√	√
6	Pertukaran pelajar	√	√	√
7	Magang / residensi	√	√	√

8	Wirausaha	√	√	
9	Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.	√	√	√

Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program spesialis, dan program doktor. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Berbeda dengan pembelajaran penelitian, maka bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat hanya wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis. Namun sama dengan pembelajaran penelitian, maka pembelajaran pengabdian kepada masyarakat ini juga merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bentuk pembelajaran di atas dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Adapun bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
- b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
- c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan
- d. Pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi.

Namun saat ini, proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan saja, sesuai dengan kebijakan merdeka belajar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4.8 Asesmen OBE

Asesmen atau penilaian adalah satu atau lebih proses untuk melakukan identifikasi, mengumpulkan, dan menyiapkan data untuk mengevaluasi ketercapaian *learning outcome* mahasiswa. Asesmen yang efektif biasanya menggunakan pengukuran langsung, pengukuran tidak langsung, pengukuran kuantitatif dan pengukuran kualitatif yang relevan sesuai dengan *outcome* yang akan diukur. Metode pengambilan sampel yang tepat mungkin pula digunakan sebagai bagian dari proses asesmen. Asesmen juga merupakan pengumpulan, tinjauan, dan penggunaan informasi yang sistematis tentang program pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pembelajaran dan pengembangan mahasiswa.

Sesuai dengan Permendikbud nomor 03 tahun 2020, maka Universitas Brawijaya wajib menjalankan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa ini meliputi: (a) prinsip penilaian; (b) teknik dan instrumen penilaian; (c) mekanisme dan prosedur penilaian; (d) pelaksanaan penilaian; (e) pelaporan penilaian; dan (f) kelulusan mahasiswa.

Dosen UB wajib menjalankan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. **Prinsip edukatif** merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (b) meraih capaian pembelajaran lulusan. **Prinsip autentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. **Prinsip objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. **Prinsip akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. **Prinsip transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Teknik penilaian yang dilakukan dosen dilakukan melalui penilaian tradisional dan autentik. Penilaian autentik diwajibkan lebih 50% dari keseluruhan penilaian proses belajar. Kedua penilaian tersebut dapat dilakukan melalui observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat

menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen yang diterapkan dosen. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. Mekanisme penilaian sekurang-kurangnya terdiri atas kegiatan:

(a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian, (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. Prosedur penilaian dosen mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yaitu mengukur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), yang merupakan agregasi dari Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK). Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. Bentuk-bentuk penilaian dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 6 Contoh Bentuk Penilaian dan Pembelajaran

Bentuk Penilaian	Bentuk Pembelajaran yang memungkinkan untuk dinilai	Sarjana	Profesi Bidan	Magister
Bentuk Esai				
Ujian esai	Jawaban pertanyaan, dan ketepatan membentuk struktur jawaban	√		√
Open book	Seperti halnya ujian esai, tetapi dengan memori mahasiswa yang terbatas, dan juga berdasar cakupan/keluasan jawaban	√		√

Tugas take home	Membaca dalam cakupan yang luas, menghubungkan, mengorganisasikan, dan melihat penerapannya	√		√
Test Obyektif				
Pilihan ganda	Pengenalan (rekognisi), strategi, daya pemahaman	√	√	√
Penilaian Kinerja				
Praktikum	Keterampilan dalam kerja nyata	√	√	√
Seminar, presentasi	Kemampuan komunikasi	√	√	√
Wawancara atas kejadian kritis	Refleksi, aplikasi, perasaan terhadap relevansi	√	√	√
Studi kasus	Aplikasi, keterampilan profesional	√	√	√
Portofolio	Refleksi, kreatifitas, hasil yang diinginkan	√	√	√
Penilaian kelompok besar				
Peta konsep	Cakupan hubungan	√	√	√

Masing-masing capaian pembelajaran mata kuliah kemudian diagregasikan oleh program studi untuk digunakan mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dilaporkan kepada Dekan setiap tahun. Namun dalam hal pelaksanaan penilaian untuk program sub-spesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan dosen penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

Bentuk asesmen yang tepat harus didasarkan pada indikator ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Dosen dan mahasiswa diharapkan mempunyai pandangan yang sama terhadap model asesmen yang dilakukan. Dengan demikian proses penyamaan persepsi terhadap CPMK yang hendak dicapai harus dilakukan sejak awal dengan harapan jika mahasiswa sudah mengetahuinya, maka mahasiswa dapat melakukan pengaturan model pembelajaran mandiri yang sesuai dengan cara belajar mereka.

Penyusunan soal, tugas, dan ujian yang dilakukan oleh dosen, hendaknya memperhatikan karakteristik berikut:

- a. Valid: teruji kebenaran soal
- b. Relevan: sesuai dengan kompetensi outcome
- c. Spesifik: tidak bias
- d. Representatif: mewakili elemen kompetensi
- e. Seimbang: sesuai dengan kompleksitas materi belajar
- f. Terbuka: Sesuai dengan RPS yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa

4.9 Dokumen Portofolio OBE

Guna mencapai peningkatan berkelanjutan dalam hal pelaksanaan OBE, mekanisme penyampaian umpan balik secara regular perlu dilakukan. Hasil umpan balik digunakan oleh dosen untuk evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam pembuatan portofolio mata kuliah.

Portofolio mata kuliah ini dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah pada setiap akhir semester yang berjalan. Portofolio ini menjadi instrumen untuk melihat sejauh mana ketercapaian CPMK terjadi pada mahasiswa di kelas, yang nantinya juga diintegrasikan di tingkat program studi untuk melihat sejauh mana ketercapaian CPL program studi. Penilaian ketercapaian ini menjadi bahan evaluasi program studi untuk tindakan perbaikan yang diperlukan.

Format portofolio perkuliahan berupa uraian yang terdiri atas:

1. Pendahuluan dan tujuan perkuliahan
2. Deskripsi tentang mata kuliah
3. Metode pembelajaran yang digunakan Media pembelajaran
4. Evaluasi pembelajaran dengan perangkat asesmennya
5. Statistik yang menjelaskan kondisi kelas
6. Umpan balik mahasiswa
7. Refleksi dan solusi atas masalah yang dihadapi
8. Lampiran yang diperlukan.

Pada bagian evaluasi pembelajaran yang berlangsung terus-menerus sepanjang waktu pembelajaran dalam satu semester ini diperlukan untuk mengetahui (1) tingkat kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS, (2) tingkat partisipasi dosen dan mahasiswa, (3) persentase

sebaran nilai, (4) pencapaian sasaran mutu tingkat kelulusan perkuliahan, dan (5) evaluasi per kajian bila diperlukan untuk menjelaskan Mekanisme pembelajaran yang terjadi.

4.10 Inovasi Pembelajaran Dalam OBE

Karakteristik proses Pembelajaran yang diciptakan oleh dosen harus mampu memenuhi sifat-sifat yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Dalam hal ini dosen harus mempersiapkan diri dan materi untuk mampu memunculkan sifat-sifat tersebut dalam proses pembelajarannya.

Dosen UB dipersilakan menggunakan metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah. Inovasi pembelajaran dalam metode pembelajaran yang dilaksanakan diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa. Untuk keperluan inovasi pembelajaran oleh dosen ini, pihak fakultas dan departemen perlu menyiapkan sarana pendukung yang memadai.

Selain itu, karakteristik proses pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan hendaknya bersifat dinamis dan tercermin dalam portofolio mata kuliah setelah dilaksanakan, dengan demikian tidak bisa ditetapkan secara statis karena memang harus mengikuti perkembangan yang terjadi saat pembelajaran, oleh karenanya maka inovasi harus dikembangkan secara terus menerus.

4.11 Penjaminan Mutu OBE

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan penjaminan mutu adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PT, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. SPMI menjadi faktor penting dalam menuju ke perguruan tinggi yang bermutu. Hal tersebut dapat dilaksanakan secara internal oleh PT yang bersangkutan, dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi atau lembaga lain secara eksternal. Sehingga obyektifitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan di suatu perguruan tinggi dapat diwujudkan.

UB telah menerapkan penjaminan mutu sejak dibentuknya Pusat Jaminan Mutu pada tahun 2005, dan sejak awal telah menerapkan siklus penjaminan mutu yang dikenal sebagai OSDAT (Gambar 6). Untuk menjalankan SPMI, UB menerapkan langkah- langkah yang disebut “siklus penjaminan mutu”, yaitu OSDAT, singkatan dari:

1. Menyusun **Organisasi** penjaminan mutu (O)
2. Menyusun **Sistem** (kebijakan, dokumen berupa standar SPMI, manual SPMI, manual SPMI, Formulir SPMI) (S)
3. Sistem dijalankan/**Do** (sosialisasi dan menjadi acuan kerja) (D)
4. Melakukan **Audit** internal mutu (A)
5. Tindak lanjut (T)



Gambar 6 Implementasi siklus SPMI UB sebelum tahun 2016 (OSDAT)

(Sumber : website PJM UB, <http://pjm.ub.ac.id>)

Namun dengan adanya Permenristekdikti no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, maka UB merubah siklus penjaminan mutu dan mengikuti siklus yang terdiri atas 5 tahap (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar)


atau yang lebih sering disebut dengan nama Siklus PPEPP (Gambar 6). Berdasarkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti maka siklus PPEPP terdiri atas:

1. Penetapan adalah kegiatan penetapan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
2. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan standar.
3. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara luaran pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Pengendalian adalah kegiatan analisis penyebab ketidaktercapaian dan/atau penyimpangan pelaksanaan atas standar untuk dilakukan tindakan koreksi/perbaikan.
5. Peningkatan adalah kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.



Gambar 7. Implementasi siklus SPMI UB mulai tahun 2016 (PPEPP) (Sumber: Paparan Berjudul “Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi melalui Penerapan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI dan SPME)” oleh Prof. Dr. Mansyur Ramly di Univ Wiraraja Sumenep (2015))

Penjaminan mutu pada kurikulum OBE ini sebenarnya lebih bertujuan untuk melakukan monitoring perbaikan mutu secara berkelanjutan atau *Continuous Quality Improvement (CQI)*, yang seperti bisa dilihat pada Gambar 4. Setiap program studi dibentuk dengan menetapkan misi dan visinya, yang kemudian menjadi dasar dalam penetapan Tujuan Pendidikan Program studi (TPP), yang kemudian menjadi landasan bagi penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan selanjutnya akan diimplementasikan secara detil pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Oleh karena itu setiap program studi di UB harus menetapkan Capaian Pembelajaran Mata kuliah (CPMK) setiap semester, lalu dinilai, dan dianalisis, kemudian dilakukan perbaikan sehingga menyempurnakan CPMK. Berikutnya program studi juga melakukan hal yang sama dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasar atas hasil survei pelacakan lulusan, kemudian dilakukan penilaian, analisis dan perbaikan sehingga menyempurnakan CPL. Kemudian setiap program studi juga sedikitnya sekali dalam 4 tahun melakukan penilaian, analisis dan perbaikan untuk menyempurnakan Tujuan Pendidikan Prodi (TPP). Biasanya setelah dilakukan studi pelacakan lulusan setelah 5-10 tahun lulus dari program studi tersebut.



MODEL PENJAMINAN MUTU MATAKULIAH



Gambar 7. Implementasi model penjaminan mutu pada mata kuliah (Sumber: Paparan berjudul “Penjaminan Mutu *Outcomes Based Education*” oleh Dr. Ir. Pepen Arifin (SPM ITB) pada Workshop Pengembangan Kurikulum Dengan Paradigma *Outcomes Based Education*, Aula Barat ITB, 16 – 17 Juli 2018)

MODEL PENJAMINAN MUTU PRODI



Gambar 8. Implementasi model penjaminan mutu pada program studi

Sumber: Paparan berjudul "Penjaminan Mutu *Outcomes Based Education*" oleh Dr. Ir. Pepen Arifin (SPM ITB) pada Workshop Pengembangan Kurikulum Dengan Paradigma *Outcomes Based Education*, Aula Barat ITB, 16 – 17 Juli 2018.

MODEL PENJAMINAN MUTU PRODI → AKREDITASI



Gambar 9. Implementasi model penjaminan mutu pada program studi untuk keperluan akreditasi (Sumber: Paparan berjudul "Penjaminan Mutu *Outcomes Based Education*" oleh Dr. Ir. Pepen Arifin (SPM ITB) pada Workshop Pengembangan Kurikulum Dengan Paradigma *Outcomes Based Education*, Aula Barat ITB, 16 – 17 Juli 2018)

BAB 5 MERDEKA BELAJAR

Selain pembelajaran dalam kampus, program studi juga memfasilitasi pembelajaran diluar Program Studi dalam bentuk merdeka belajar. Merdeka Belajar merupakan salah satu program yang muncul dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang diharapkan mampu melonggarkan regulasi sehingga memudahkan dalam pencapaian KKNI dan SN Dikti. Terdapat 8 pilihan bentuk kegiatan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi dalam Merdeka Belajar sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1.



Gambar 10. Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar UB

Penjelasan dan syarat bentuk kegiatan merdeka belajar di luar UB dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel Penjelasan dan Syarat Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar Di Luar UB

No	Kegiatan	Penjelasan	Syarat
1	Magang / Praktek Kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintahan, maupun perusahaan rintisan (<i>start up</i>)	Dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar
2	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil.	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
3	Penelitian Riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora. Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI/BRIN, LAPAN, NASA, Perguruan Tinggi diluar UB	Dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar
4	Proyek Kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain - Dibimbing oleh seorang dosen
5	Kegiatan Wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan	Dibimbing oleh seorang dosen

		kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	
6	Studi/ Proyek Independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain	Dibimbing oleh seorang dosen
7	Membangun Desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya. - Dibimbing oleh seorang dosen
8	Pertukaran Pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah.	Nilai dan SKS yang diambil di perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing

5.1 Pelaksanaan Merdeka Belajar pada Program Studi Sarjana Kebidanan

Pelaksanaan Merdeka Belajar yang dapat dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan adalah:

1. Magang/Praktik Kerja, mahasiswa Praktik di Puskesmas, Rumah Sakit atau instansi kesehatan lain untuk mencapai kompetensi
2. Penelitian/Riset, mahasiswa melakukan penelitian riset laboratorium maupun riset social bersama mitra

3. Kegiatan wirausaha, mahasiswa menyusun rancangan produk/jasa khususnya di bidang kesehatan
4. Studi/proyek independent, mahasiswa melakukan suatu project di bidang kesehatan, dengan observasi, penggalan data dan analisis data untuk membuat perencanaan program sebagai bentuk solusi terhadap analisis masalah yang ditemukan.
5. Membangun desa, mahasiswa melaksanakan kegiatan dimulai dari pengumpulan data, analisis data hingga prioritas masalah dari suatu wilayah untuk direncanakan suatu program guna mengatasi masalah kesehatan maupun aspek sosial budaya yang berkaitan dengan kesehatan di wilayah tersebut dengan bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait di wilayah tersebut.
6. Asistensi mengajar di satuan pendidikan melalui program, mahasiswa dapat mengikuti kegiatan Kampus Mengajar Universitas Brawijaya.
7. Proyek kemanusiaan, mahasiswa terlibat secara *voluntary* dalam proyek kemanusiaan di lembaga internasional (UNESCO, UNICEF, WHO) dan lembaga nasional lainnya dalam pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lain.
8. Pertukaran Pelajar, mahasiswa dapat mengikuti full credit transfer dengan mitra Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.

BAB 6

PEDOMAN PEMBELAJARAN DARING DAN HYBRID

6.1 Pembelajaran Daring

Pembelajaran daring mengenal dua model interaksi antara dosen dan mahasiswa berdasarkan waktu proses pembelajaran, yaitu pembelajaran sinkron dan pembelajaran asinkron. Pada pembelajaran sinkron, Dosen dan mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran daring pada waktu yang sama, belajar secara langsung dan terlibat dalam diskusi secara langsung. Pada pembelajaran yang asinkron, Dosen dan Mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran daring pada waktu yang berbeda, belajar dan terlibat dalam diskusi secara tidak langsung. Pembelajaran asinkron memberikan keuntungan seperti kenyamanan, fleksibilitas, lebih banyak interaksi dan untuk melanjutkan tanggung jawab kehidupan pribadi dan profesional. Kedua pembelajaran tersebut dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Dalam kondisi darurat, diharapkan dosen tidak menggunakan semua interaksi dalam pembelajaran sinkron, karena keterbatasan sarana internet yang dialami oleh mahasiswa. Program Pendidikan Sarjana Kebidanan, Program Pendidikan Profesi Bidan dan Program Pendidikan Magister Kebidanan melakukan proses pembelajaran daring dan luring.

6.2 Pembelajaran Hybrid

Hybrid learning adalah metode pembelajaran yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka (luring). Pembelajaran hybrid di Program Pendidikan Sarjana Kebidanan dan Magister Kebidanan dilakukan dengan mahasiswa mengikuti perkuliahan di kelas dengan dosen/tutor memberikan pengajaran via online.

6.3 Mekanisme Presensi Dosen dan Mahasiswa

Mekanisme pelaporan pelaksanaan perkuliahan daring dilakukan oleh masing-masing dosen melalui gapura.ub.ac.id

6.4 Durasi Pembelajaran

Interaksi Pembelajaran sinkron dengan *vicon (Video Conference)* menggunakan Google Meet atau Zoom sangat membutuhkan ketersediaan jaringan internet yang

memadai. Selain hal tersebut, vicon juga membutuhkan kuota internet yang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan interaksi dengan teks (diskusi online, atau chatting). Waktu untuk live streaming dilakukan selama 100 menit, sedangkan interaksi dosen mahasiswa bisa lebih dari itu yang disesuaikan dengan kewajaran. Pelaksanaan pembelajaran sinkron maksimal 40% dan pembelajaran asinkron minimal 70% dari total perkuliahan. Pelaksanaan pembelajaran daring maksimal 20% dan pembelajaran luring minimal 80% dari total perkuliahan. Berkaitan dengan hal tersebut, interaksi sinkron dengan vicon waktu pembelajaran perlu dibatasi (tidak dilakukan dengan durasi yang panjang), sehingga bisa lebih menghemat kuota internet. Jika dibutuhkan vicon maka dilakukan dalam rangka pendalaman materi yang tidak dapat dijelaskan dengan materi teks, namun tetap dengan durasi yang tidak terlalu panjang. Interaksi sinkron dilaksanakan pada jam kuliah yang telah ditentukan supaya tidak bentrok jadwal dengan mata kuliah lainnya. Penggunaan vicon dapat digunakan dalam kondisi terbatas, misalkan untuk kegiatan presentasi kasus, penyuluhan terencana dan sejenisnya.

6.5 Etika Komunikasi dalam Pembelajaran Daring

Etika komunikasi dalam pembelajaran daring adalah sebagai berikut:

- a. Kejujuran, civitas akademika terus berupaya untuk menjalankan kejujuran dalam semua komunikasi ilmiah.
- b. Berintegritas, civitas akademika terus berupaya untuk menepati janji dalam kesepakatan; bertindak secara tulus; menjaga konsistensi pikiran dan tindakan.
- c. Menekankan objektivitas dalam berkomunikasi yaitu terus berupaya untuk menghindari bias dalam semua komunikasi ilmiah.
- d. Kejelian, dengan cara menghindari kesalahan, kecerobohan dan kelalaian, selalu hati hati dan kritis memeriksa karya diri sendiri dan pekerjaan orang lain.
- e. Keterbukaan dalam berbagi informasi, ide, peralatan, sumber daya. Bersikap terbuka untuk kritik dan ide ide baru.
- f. Menghargai Kekayaan Intelektual: menghargai paten, hak cipta, dan bentuk bentuk kekayaan intelektual lainnya. Memberikan pengakuan informasi ilmiah.
- g. Menjaga kerahasiaan: melindungi rahasia komunikasi, seperti bahan bahan pembelajaran dikirimkan untuk proses pembelajaran.

- h. Bertanggung jawab dalam publikasi, dalam rangka untuk memajukan pendidikan maka sivitas akademik perlu bertanggung jawab atas kompetensi yang dimilikinya, dan menghindari publikasi yang tidak manfaat dan duplikatif.
- i. Bertanggung jawab dalam pendampingan (mentoring): bantuan untuk mendidik, membimbing, dan memberikan saran kepada peserta didik. Mendorong peserta didik untuk memungkinkan mereka untuk membuat keputusan mandiri.
- j. Menghormati sesama sivitas akademik, dan memperlakukan mereka dengan adil.
- k. Memberikan solusi saat ada masalah
- l. Bertanggung jawab secara sosial: upayakan untuk mempromosikan kepentingan sosial dalam pendidikan yang baik dan mencegah adanya bahaya sosial dalam pendidikan.
- m. Tidak diskriminatif: menghindari diskriminasi terhadap sesama rekan dosen atau mahasiswa atas dasar jenis kelamin, ras, etnis, atau faktor lain yang tidak berhubungan dengan kompetensi ilmiah dan integritas.
- n. Professional dan kompeten: mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional diri sendiri dan keahlian melalui pendidikan dan pembelajaran seumur hidup; mengambil langkah langkah untuk mempromosikan kompetensi dalam ilmu pengetahuan secara keseluruhan.
- o. Legalitas dalam berkomunikasi: memiliki pengetahuan legalitas dan mematuhi hukum, kebijakan kelembagaan dan pemerintah yang relevan.

6.6 Etika Pelaksanaan Pembelajaran Daring

Beberapa etika pelaksanaan pembelajaran daring adalah sebagai berikut:

- a. Partisipatif: berpartisipasi dalam proses pembelajaran daring baik dosen maupun mahasiswa. Dosen mengisi presensi setelah melakukan pembelajaran daring baik melalui gapura maupun form lainnya. Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran daring dan pengerjaan tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen. Dosen perlu memperhatikan beban waktu yang dibutuhkan mahasiswa dalam penyelesaian tugas tersebut sehingga tidak overload.
- b. Saling memperkenalkan menyapa dengan sopan santun

- c. Memulai pembelajaran daring dengan saling memberi semangat, sebaiknya menyapa dengan senyuman atau kata-kata yang membuat semangat.
- d. Menggunakan kata dan kalimat serta bahasa yang baik, volume suara, nada bicara, intonasi suara dan kecepatan bicara yang baik dan mudah dipahami.
- e. Menggunakan pakaian yang pantas dan sopan,
- f. Menggunakan gerak tubuh yang sopan dan wajar, menjaga sikap dan tingkah laku yang baik, misalnya tidak merokok, tidak meninggalkan pertemuan tanpa ijin, daring sambil menelpon, dan lain-lain. Menatap wajah lawan bicara dalam daring melalui misalnya google meet atau Zoom.
- g. Diharapkan tidak lebih sering melihat ke kiri dan ke kanan saat lawan bicara berbicara, atau bahkan meninggalkan tempat.
- h. Saling menghargai pendapat saat berkomunikasi.
- i. Saat berkomunikasi sinkron atau asinkron sebaiknya menjaga etika duduk, berdiri ataupun etika yang lainnya yang wajib diikuti dan dilaksanakan saat berkomunikasi. Apabila sedang batuk ataupun bersin, segeralah tutup mulut dengan menggunakan tangan agar menghormati lawan bicara dan orang di sekeliling.
- j. Tidak emosional dalam berkomunikasi, berusaha tidak menyela ucapan orang lain.
- k. Menyampaikan terima kasih ketika mendapat bantuan dan menyampaikan permohonan maaf ketika melakukan kesalahan.
- l. Menghormati orang-orang yang lebih senior.
- m. Menggunakan panggilan / sebutan orang yang baik.
- n. Ada selingan humor dalam komunikasi agar dapat membangkitkan semangat dan kebahagiaan saat berkomunikasi.

6.7 Fasilitas Daring

Proses pembelajaran daring dapat memanfaatkan beberapa aplikasi online yang ada antara lain:

- a. WAG (Whatsapp Group)
- b. VLM UB (vlm2.ub.ac.id)
- c. LMS Fakultas
- d. SPADA (<https://spada.kemdikbud.go.id/>)
- e. Google Classroom (<https://classroom.google.com/>)

- f. Google Meet (<https://meet.google.com/>)
- g. ZOOM (<https://zoom.us/>)
- h. BRONE (*Brawijaya Online Learning*)
- i. Giraffe
- j. Task Bidan
- k. dan beberapa aplikasi sejenis.

6.8 Pelaksanaan Seminar dan Ujian Menggunakan Daring

Secara umum, pelaksanaan ujian mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Kebidanan melalui metode ujian CBT Online, Seminar Proposal/Ujian TA dilakukan secara hybrid. Pada Program Pendidikan Profesi Bidan, Presentasi Kasus dapat dilakukan secara daring ataupun luring. dan pada Program Pendidikan Magister Kebidanan kegiatan daring dilaksanakan saat ujian tesis mahasiswa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan seminar dan ujian mahasiswa secara daring adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan administrasi dan atau prosedur yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan seminar dan atau ujian daring ditentukan oleh masing-masing Program Studi. Disarankan semua proses administrasi dilaksanakan secara daring (*online*).
- b. Dokumen seminar dan atau ujian, misalnya laporan Kasus, Proposal/Laporan Tugas Akhir harus sudah diterima oleh tim penguji sebelum pelaksanaan seminar/ ujian.
- c. Seminar atau ujian mahasiswa, misalnya: Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), seminar Proposal Tugas Akhir, Ujian Tugas Akhir, Presentasi Kasus, dan sejenisnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan vicon (Zoom, Google Meet, atau sejenisnya).
- d. Saat kegiatan seminar atau ujian secara daring dapat diikuti oleh mahasiswa dan peserta seperti yang selama ini telah dilakukan. Dalam pelaksanaannya, moderator bertugas mengkoordinir ketertiban seminar daring (misalnya meminta semua peserta untuk mematikan mic, mode-mute, kecuali yang ditunjuk oleh moderator).

BAB 7

ADMINISTRASI AKADEMIK

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum dan mewujudkan visi dan misi Departemen Kebidanan maka administrasi pendidikan sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan harus dilaksanakan secara efisien, efektif dan terintegrasi. Administrasi akademik sebagai bagian dari administrasi pendidikan secara khusus bertujuan salah satunya untuk mengatur pelaksanaan administrasi akademik mahasiswa yang secara bertahap pelaksanaannya akan diarahkan menuju sentralisasi. Berikut adalah pedoman administrasi akademik untuk mahasiswa.

7.1 Status Akademik

Status akademik mahasiswa akan berubah sesuai dengan proses administrasi yang telah dilaksanakan, jenis status akademik mahasiswa meliputi:

a. Tidak Terdaftar

Merupakan status akademik mahasiswa sebelum melakukan registrasi administrasi.

b. Terdaftar

Merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi administrasi.

c. Aktif

Merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi administrasi dan akademik.

d. Cuti Akademik dan/atau Terminal Kuliah

Merupakan penundaan registrasi mahasiswa dalam jangka waktu satu semester dengan ijin Rektor serta tidak diperhitungkan sebagai masa studi, dan dapat dilakukan mulai semester I.

Adapun prosedur pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah:

- Cuti akademik diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa daftar ulang dan tidak dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan.
- Terminal kuliah diajukan pada saat melebihi 1 (satu) bulan setelah masa daftar ulang berakhir dan dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan. Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah diajukan secara online oleh mahasiswa yang bersangkutan.

- Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah maksimal 4 (empat) semester untuk program sarjana (tidak diperbolehkan pengajuan cuti lebih dari 2 semester berurutan); maksimal 2 (dua) semester untuk program pascasarjana dan profesi.
- Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah dilakukan per semester.
- Cuti akademik dan/atau terminal kuliah dapat diambil oleh mahasiswa dengan status Aktif, Terdaftar, Cuti Akademik, dan Terminal Kuliah (pada semester sebelumnya) serta tidak habis masa studi.
- Cuti akademik dan/atau terminal kuliah semester sebelumnya (mundur) tidak diperkenankan.
- Status akademik mahasiswa cuti akademik dan/atau terminal kuliah pada sistem adalah Terminal Kuliah (menyesuaikan status akademik pada PDDikti).

e. Evaluasi Studi

Merupakan status akademik dimana seorang mahasiswa tidak memenuhi persyaratan akademik untuk melanjutkan studi pada semester selanjutnya.

f. Gagal Studi/Drop Out

Merupakan status mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi, tidak terdaftar karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut, melebihi masa studi (14 semester untuk program Sarjana, 4 semester untuk program Profesi, dan 6 semester untuk program magister) dan melanggar Tata Tertib Keluarga Besar Universitas Brawijaya serta ketentuan lain yang berlaku di Universitas Brawijaya. Mahasiswa gagal studi diusulkan oleh pimpinan Fakultas/Program kepada Rektor untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Rektor terkait Gagal Studi.

g. Mengundurkan Diri/Pindah ke Perguruan Tinggi Lain

Merupakan status akademik dikarenakan mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi. Permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi ditujukan kepada Rektor dan dilakukan secara online, adapun prosedur pengajuan mengundurkan diri sebagai berikut:

- Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri secara online dengan mengunggah surat permohonan dengan diketahui orang tua/wali.
- Validasi permohonan oleh fakultas/program dengan mengunggah surat persetujuan mengundurkan diri oleh pimpinan yang berwenang di fakultas/program jika persyaratan mengundurkan diri sudah terpenuhi (bebas tanggungan keuangan, perpustakaan, dsb).

- Validasi permohonan oleh universitas dengan mengunggah surat persetujuan mengundurkan diri oleh Rektor jika persyaratan mengundurkan diri sudah terpenuhi (bebas tanggungan keuangan, perpustakaan, dsb).
- Surat keterangan mengundurkan diri oleh Rektor asli dapat diambil langsung oleh yang bersangkutan di universitas dan wajib menyerahkan KTM asli.
- Pengunduran diri tidak bisa dibatalkan.

h. Meninggal Dunia

Pimpinan Fakultas/Program melaporkan kepada Rektor apabila ada mahasiswa meninggal dunia dengan melampirkan berkas pendukung.

7.2 Registrasi Mahasiswa

Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran mahasiswa untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu dengan cara melaksanakan pembayaran biaya pendidikan dan melakukan pemrograman kuliah sesuai ketentuan. Kegiatan registrasi mahasiswa wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal yang ditentukan berdasarkan kalender akademik yang berlaku pada semester tersebut

Tujuan

- a. Untuk penertiban pelaksanaan kegiatan akademik pada setiap semester.
- b. Untuk mengetahui besaran "*student body*" dan jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik secara aktif pada setiap semester.
- c. Untuk mendapatkan data tentang aktivitas akademik mahasiswa.
- d. Untuk menyusun data pelaporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Jenis Registrasi Mahasiswa

A. Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi adalah proses pendaftaran untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa di UB.

B. Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa baru

Setelah resmi diterima sebagai calon mahasiswa, maka calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai pengumuman registrasi calon mahasiswa untuk dapat ditetapkan sebagai mahasiswa UB.

C. Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama

Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama diumumkan melalui laman resmi universitas pada tiap akhir semester dan wajib memenuhi persyaratan akademik lainnya yang diatur oleh masing-masing Fakultas/Program.

D. Registrasi Akademik

Registrasi akademik adalah proses pendaftaran untuk memperoleh status Aktif pada fakultas tertentu dan hak untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu.

7.3 Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan

peraturan Rektor, adapun ketentuan dalam pembayaran biaya pendidikan antara lain:

- a. Setiap mahasiswa baru yang diterima di UB wajib melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan pada saat registrasi administrasi sebagai mahasiswa baru;
- b. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan tiap semester pada saat registrasi administrasi;
- c. Bagi mahasiswa lama yang tidak melakukan daftar ulang tanpa seijin Rektor, tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan selama yang bersangkutan tidak aktif. Pembayaran dilakukan pada saat herregistrasi dimana yang bersangkutan akan aktif kuliah kembali dengan mengajukan permohonan aktif kembali dengan surat resmi dari Fakultas ditujukan kepada Rektor;
- d. Jika mahasiswa (baru /lama) memperoleh ijin Rektor untuk cuti akademik maka yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan selama menjalani cuti akademik tersebut sehingga dapat melakukan pembebasan biaya pendidikan pada bagian keuangan pusat dengan menunjukkan surat persetujuan cuti akademik;
- e. Jika mahasiswa (baru/lama) memperoleh ijin Rektor untuk Terminal Kuliah maka yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan selama menjalani Terminal Kuliah

7.4 Kartu Tanda Mahasiswa

KTM merupakan tanda bukti terdaftar sebagai mahasiswa UB, adapun beberapa hal terkait dengan KTM antara lain:

- a. KTM diberikan pada saat mahasiswa baru telah melaksanakan proses registrasi.
- b. Pengambilan KTM dilakukan di fakultas masing-masing.
- c. KTM berlaku selama terdaftar sebagai mahasiswa UB.
- d. Jika KTM hilang/rusak/terjadi kesalahan data, mahasiswa dapat melakukan cetak ulang KTM sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada di universitas.

7.5 Perpindahan Mahasiswa

Perpindahan mahasiswa di dalam lingkungan UB maupun perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain ke UB harus dalam jenjang pendidikan yang sama serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Perpindahan Mahasiswa di lingkungan Universitas Brawijaya

Merupakan perpindahan mahasiswa antar program studi yang ada di lingkungan UB.

Perpindahan antar program studi tersebut terdiri dari:

- a. Perpindahan program studi dalam satu fakultas
- b. Perpindahan program studi antar fakultas

Adapun persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pengajuan perpindahan program studi di lingkungan UB antara lain:

1. Mahasiswa yang dapat mengajukan pindah program studi adalah:
 - a. Untuk program sarjana telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 semester dan setinggi-tingginya 4 semester serta telah mengumpulkan:
 - Untuk 2 semester, 24 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
 - Untuk 4 semester, 48 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
 - b. Untuk Program Ahli Madya/Diploma Tiga telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 semester dan setinggi-tingginya 3 semester serta telah mengumpulkan:
 - Untuk 2 semester, 24 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
 - Untuk 3 semester, 36 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
2. Bukan gagal studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik pada program studi asal.
3. Tidak pernah melanggar peraturan pada program studi asal.
4. Perpindahan harus dalam jenjang pendidikan yang sama/setara, terkait penyetaraan mata kuliah sesuai bidang ilmu diatur oleh masing-masing fakultas/program.

5. Permohonan pindah program studi baik di dalam/antar fakultas diajukan secara tertulis dengan alasan yang kuat oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Dekan/Direktur.
6. Jika permohonan telah disetujui di fakultas, maka Dekan/Direktur mengajukan secara tertulis kepada Rektor.
7. Persetujuan dan kesediaan Dekan/Direktur pada program studi yang dituju.
8. Perpindahan program studi hanya boleh 1 (satu) kali selama menjadi mahasiswa UB.
9. Perpindahan program studi mahasiswa ditetapkan melalui SK Rektor.
10. Perpindahan program studi tidak merubah Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
11. Permohonan pindah harus diterima Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kuliah dimulai. Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu seperti tersebut dilampaui.
12. Persyaratan lain tentang perpindahan antar program studi dalam satu fakultas diatur dalam buku pedoman akademik fakultas.

7.6 Penyelenggaraan Yudisium

Yudisium merupakan penentuan kelulusan mahasiswa berdasarkan proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi syarat-syarat pada masing-masing program pendidikan. Mahasiswa dapat mendaftar wisuda setelah melaksanakan yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.

- a. Persyaratan untuk pelaksanaan yudisium:
 - Syarat yudisium yang ditentukan oleh masing-masing Fakultas
 - Transkrip akademik
 - Surat Ketetapan Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan
- b. Jadwal pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing fakultas sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

7.7 Syarat Wisuda Fakultas Sarjana, Profesi, Pascasarjana

- a. Mahasiswa telah mengikuti yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu serta memenuhi syarat-syarat wisuda
- b. Mahasiswa yang telah lulus program pendidikan wajib mengikuti wisuda sebagai syarat untuk memperoleh ijazah yang diserahkan pada waktu wisuda.

- c. Peserta wisuda yang tidak dapat menghadiri acara wisuda dapat mengambil ijazahnya di Fakultas atau mendaftar ulang untuk mengikuti wisuda lagi.
- d. Jika tidak mengikuti wisuda dalam waktu 1 tahun setelah tanggal kelulusan, UB tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan ijazah.
- e. Ijazah yang diperlukan sebelum pelaksanaan wisuda dapat dipinjam dengan mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Ijazah yang telah diserahkan kepada alumni UB tidak dapat diterbitkan kembali.
- g. Apabila ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti sesuai ketentuan Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018.

BAB 8

PENASIHAT AKADEMIK DAN BIMBINGAN KONSELING

8.1 Penasihat Akademik

Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan program studinya, untuk meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa, sehingga studinya selesai tepat waktu dengan hasil yang baik. Penasihat Akademik (PA) di tiap Program Studi ditetapkan setiap semester oleh Dekan Fakultas Kedokteran.

Penasihat Akademik bertugas:

- a. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik.
- b. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik.
- c. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik (keterampilan belajar) sehingga tumbuh kemandirian belajar untuk keberhasilan studinya sebagai seorang ahli.
- d. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu.
- e. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berfikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, kebangsaan serta adat dan berbagai norma positif lainnya.
- f. Membantu mahasiswa mengembangkan wawasan belajar keilmuan secara mandiri sepanjang hayat.
- g. Memberi peringatan pada mahasiswa yang terkena evaluasi akademik yaitu mahasiswa yang IPK kurang dari 2.
- h. Membantu mengarahkan mahasiswa yang akan mengambil jalur merdeka belajar

Pada saat registrasi akademik setiap awal semester, PA berkewajiban melaksanakan tugas kepenasehatannya dengan kegiatan antara lain:

- a. Mengevaluasi pengisian KRS dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya.
- b. Menetapkan kebenaran jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa dalam semester yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

- c. Mengevaluasi dan memberi persetujuan terhadap rencana studi mahasiswa setiap semester yang direncanakan melalui KRS.
- d. Pada saat menetapkan jumlah beban studi, PA wajib memberikan penjelasan secukupnya atas keputusan yang diambil oleh mahasiswa, agar mahasiswa menyadari dan menerima beban dan tanggung jawab yang harus dilakukan terkait dengan jumlah SKS dan mata kuliah yang diambil.

Beberapa hal lain yang berkaitan dengan tugas kepenasehatan dosen PA diatur sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap semester dosen PA harus memperhatikan hasil belajar mahasiswa asuhannya secara perorangan atau kelompok secara berkala.
- b. Dosen PA dapat meminta bantuan kepada Badan Bimbingan dan Konseling di tingkat Fakultas maupun Universitas apabila mendapatkan kendala dalam rangka kepenasehatan.
- c. Pembimbingan dalam bidang akademik dikoordinir oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, sedangkan dalam masalah non akademik dikoordinir oleh WD Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa.
- d. Setiap dosen PA harus selalu memperhatikan Kode Etik Kehidupan Kampus.
- e. Administrasi kepenasehatan diatur oleh fakultas.
- f. Setiap dosen PA wajib melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan fakultas, jurusan, program pendidikan tinggi vokasi dan pascasarjana.
- g. Pimpinan fakultas, jurusan, program vokasi, dan pascasarjana harus memperhatikan hak-hak dosen PA.

8.2 Bimbingan dan Konseling (BK)

Bimbingan dan konseling (BK) adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif yang dilakukan oleh tenaga ahli yang bertugas khusus itu kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, dan keterampilan belajar (*learning skill*) demi karir masa depannya, yang dilakukan oleh tim di tingkat fakultas yang bertugas khusus untuk itu.

Tugas Bimbingan Konseling (BK) adalah untuk membantu mahasiswa dalam:

- a. Mewujudkan potensi dirinya secara optimal, baik untuk kepentingan dirinya maupun masyarakat.

- b. Menempatkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara konstruktif.
- c. Membantu memecahkan persoalan akademik dan non akademik yang dihadapi mahasiswa secara realistis.
- d. Mengarahkan mahasiswa untuk mengambil keputusan mengenai berbagai pilihan secara rasional.
- e. Melaksanakan keputusan secara konkrit dan bertanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan.
- f. Menyusun rencana untuk masa depan yang lebih baik.

Fungsi Bimbingan dan Konseling (BK) adalah sebagai berikut:

- a. Penyaluran, bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keadaan dirinya.
- b. Penyesuaian (adaptasi), bimbingan berfungsi dalam rangka membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan UB, serta membantu UB menyesuaikan kebijakan sesuai dengan keadaan mahasiswa.
- c. Pencegahan, bimbingan berfungsi membantu mahasiswa menghindari kemungkinan terjadinya hambatan dalam perkembangan diri untuk dalam mencapai hasil belajar secara optimal. dalam mencapai sukses belajar.
- d. Perbaikan, bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa memperbaiki kondisinya yang dipandang kurang memadai.
- e. Petugas bimbingan dan konseling tetap menjaga kerahasiaan mahasiswa yang melakukan bimbingan dan konseling tersebut.

Program Layanan bimbingan konseling tersedia dalam bentuk:

- a. Melalui dosen PA. UB memiliki program pelatihan untuk dosen PA agar dapat berfungsi sebagai konselor.
- b. Layanan Konseling di fakultas, yang dilakukan melalui petugas khusus yang menangani permasalahan non akademik yang dapat mempengaruhi kehidupan akademik. Apabila dosen PA mengalami hambatan dalam membantu permasalahan mahasiswa, dosen PA dapat merujuk mahasiswa ke layanan konseling di Fakultas. Layanan konseling mahasiswa di tingkat Fakultas dikelola oleh Badan Konseling dan Pencegahan Perundungan Seksual (BKPKSP). Mahasiswa dapat langsung mengakses layanan atau melalui rujukan dosen PA dengan menghubungi Hotline Nomor WA +62822-4004-

- 3900, melakukan pelaporan dengan mengisi *google-form* melalui link <https://s.ub.ac.id/laporankasusbkpkspf> atau mengakses Website: <https://fk.ub.ac.id/bkpksp/> . serta mengikuti info terbaru BKPSP pada akun Instagram @bkpksp_fkub.
- c. Layanan Konseling Mahasiswa di tingkat Universitas yaitu Pusat Konseling, Pencegahan kekerasan Seksual, dan Perundungan. Layanan Konseling Mahasiswa dapat diakses secara online di <https://konseling.ub.ac.id/> dan tatap muka langsung yang dikelola oleh profesional pada bidang psikologi. Mahasiswa dapat langsung mengakses layanan atau melalui rujukan dosen PA atau melalui rujukan biro konseling di fakultas. Dosen PA atau biro konseling di fakultas dapat mengirimkan rujukan atas nama mahasiswa yang memiliki permasalahan dan memerlukan bantuan dari Layanan Konseling Mahasiswa.
 - d. Penyediaan pelatihan peer counselor kepada mahasiswa diadakan secara berkala setiap tahun.
 - e. Pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik melalui konseling/konsultasi.
 - f. Pemberian layanan rujukan kepada mahasiswa yang permasalahannya tidak teratasi oleh petugas bimbingan atau dosen konselor.
 - g. Pemberian pelatihan dan konsultasi kepada dosen penasehat akademik sehubungan dengan proses bimbingan dan konseling kepada mahasiswa yang menjadi asuhannya. Pemberian informasi kepada pimpinan universitas, fakultas, jurusan, program diploma dan program pascasarjana tentang berbagai karakteristik terkait tingkat keberhasilan belajar mahasiswa secara umum.